

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN JEPARA**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Strata I (SI) Ilmu Hukum
Program Kekhususan Hukum Perdata**



Di ajukan oleh:

TEGUH SANTOSO

NIM: 03.201.5723

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG**

2005

HALAMAN PENGESAHAN

**TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN
PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DI KABUPATEN JEPARA**



Yang diajukan Oleh :

TEGUH SANTOSO

NIM: 03.201.5723

Telah disetujui oleh :

Dosen pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'H. Amin Purnawan'.

H. AMIN PURNAWAN, SH, CN, M Hum

SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN JEPARA

Dipersiapkan dan disusun oleh :

TEGUH SANTOSO

NIM : 03.201.5723

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada Tanggal 22 Maret 2005

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji :

Ketua

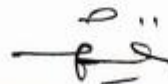
RAHMAT BOWO SUHARTO, SH, MH

Anggota



SRI KUSRIYAH, SH , M. Hum

Anggota



H. AMIN PURNAWAN, SH,CN,M.Hum

HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO :

- “Niscaya Allah SWT akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.dan Allah SWT Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan” (Qs. Al-Mujaadilah, 11)
- “Sukses tidak diukur dari sesuatu yang dapat kita lakukan atau yang kita raih untuk diri kita , tapi sesuatu yang dapat kita lakukan terhadap orang lain” (Danny Thomas)

Persembahan

- Bapak dan Ibu yang telah memberikan kasih sayang, mendorong dan do`a restu,
- Adik-adikku, Eko Triyono, Puji Nur Afidah, yang terkecil Bagus Nur Rohmat yang tercinta dan tersayang,
- Om Sartono dan tanteku dan tak ketinggalan Edy, Zaenal yang banyak membantu, serta rekan dan rekanita yang tidak dapat kusebutkan satu persatu yang kuhormati dan kucintai,
- Orang yang terdekat dihatiku yang membangun semangatku “Dewi Maunah” yang ku sayangi dan sangat kucintai .

KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan Rohmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di kabupaten Jepara”**.

Maksud dari penulis skripsi ini adalah sebagai salah satu Syarat untuk menyelesaikan Program Studi SI (Sarjana) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan Skripsi ini tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak. Tanpa bimbingan serta bantuan dan tersedianya fasilitas, maka penulis yakin skripsi ini tidak akan dapat tersusun sebagaimana yang penulis harapkan. Untuk itu pada kesempatan ini dengan rasa tulus dan rendah hati penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak H. Dr. dr. Rofiq anwar, selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang.
2. Bapak H.Mahfudz Ali, SH,M,Si selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang.
3. Bapak H. Amin Purnawan, SH, CN,M.Hum, selaku Dosen pembimbing yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan petunjuk selama penulisan Skripsi ini .
4. Ibu Indah Setyowati, SH, MH selaku Dosen Wali yang banyak membantu dalam dan memberikan pengertian serta pengarahan kepada saya .

5. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Hukum serta seluruh staf dan karyawan dalam lingkungan Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA) Semarang .
6. Bapak Nugroho Selaku Pimpinan Kantor Samsat Kabupaten Jepara .
7. Bapak Fajar Basuki, BcHK selaku Kepala Seksi Pemungutan pajak Kendaraan Bermotor kabupaten Jepara yang banyak membantu dalam penelitian dalam penulisan Skripsi ini .
8. Bapak, Ibu kakak , adik-adikku yang telah memberikan kasih sayang dan do'a restu demi kelancaran penulisan skripsi ini.
9. Serta kepada rekan-rekanita dan semua yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dorongan dan bantuan baik moril maupun materiil kepada penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa bentuk dan isi skripsi ini masih jauh dari sempurna , karena keterbatasan waktu ,tenaga, pikiran,pengetahuan dan kemampuan lain yang ada pada diri penulis pada saat penyusunan skripsi ini , oleh karena itu saran dan kritik sangat penulis harapkan .

Akhir penulis dengan segala kerendahan hati berdo'a semoga tulisan sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri khususnya, serta bagi pembaca almamater dan pihak-pihak yang berkenan atau bersedia membacanya .

Semarang..... 2005

Penulis

Teguh Santoso

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metodologi Penelitian	9
1. Metode Pendekatan	9
2. Spesifikasi Penelitian	10
3. Metode Pengumpulan Bahan Hukum	10
4. Metode Pengumpulan Data	11
5. Lokasi Penelitian	12
6. Populasi	12
7. Analisis Data	12
G. Sistematika Penulis	12

BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	15
A.	Pengertian Pajak	15
1.	Pendekatan Pajak dari Segi Hukum	16
2.	Asas dan Pembena Pemungutan Pajak	18
3.	Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan	20
B.	Pengertian Pajak Daerah	25
C.	Pajak Kendaraan Bermotor	26
1.	Sejarah pengertian Pajak Kendaraan Bermotor	26
2.	Obyek,Subyek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor	30
3.	Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	32
BAB III	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35
A.	Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara	35
1.	Subyek Pajak Kendaraan Bermotor	38
2.	Obyek Pajak Kendaraan Bermotor	38
B.	Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara	41
1.	Proses Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor	43
2.	Proses Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor	46
3.	Ketentuan Pidana dan Sanksi Administrasi	68
4.	Kendala-Kendala Yang Dialami Pada Proses Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Cara Penyelesaian Terhadap Kendala-Kendala Tersebut	70

C. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor Dalam Menunjang

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara	74
---	----

BAB IV PENUTUP	80
----------------------	----

A. Kesimpulan	80
---------------------	----

B. Saran	82
----------------	----

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dewasa ini perekonomian Indonesia dirasakan semakin merosot. Pemerintah berupaya untuk terus menerus mengembangkan sektor-sektor yang dapat meningkatkan perekonomian sehingga dapat menunjang kesejahteraan masyarakat.

Dalam rangka untuk membantu pemerintah didalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dapat diawali dengan kesadaran membayar pajak. Karena dalam pembayaran pajak tidak terdapat adanya kontraprestasi. Secara langsung hal ini memunculkan suatu asumsi bahwa pajak adalah hal yang memberatkan. Adapula sementara orang yang mengartikan pajak sebagai tindakan yang dapat mengurangi kemampuan seseorang untuk mencapai kesejahteraan akibatnya jarang seseorang yang dengan sukarela atau senang hati membayar pajak. Sehingga untuk mengenal pajak kita tidak boleh berhenti pada pengertian yang dangkal, yang pada dasarnya pajak yang dipungut oleh pemerintah digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran rutin dan akhirnya kembali lagi pada masyarakat. Pajak disini tidak hanya terbatas pada Pajak Negara (Pusat) tetap juga Pajak Daerah.

Sesuai dengan pembagian Administrasi Daerah, maka Pajak Daerah dapat digolongkan menjadi dua macam yaitu :

1. Pajak Daerah Tingkat I atau Pajak Daerah Propinsi
2. Pajak Daerah Tingkat II atau Pajak Daerah Kabupaten atau Kota

Menurut Mardiasmo, Ruang lingkup Pajak Daerah hanya terbatas pada obyek yang belum dikenakan oleh Negara (Pusat), misalnya : Pajak penghasilan tidak boleh dipungut oleh Negara. Sebaliknya Negara tidak boleh memungut pajak yang telah dipungut oleh daerah. Misalnya : Pajak Kendaraan Bermotor, Pajak Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan dan sebagainya.¹⁾

Didalam Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadikan pajak dapat menunjang pembangunan daerah itu sendiri. Hal ini lebih terlihat jelas dalam pasal 79 Undang-Undang No. 22 Tahun 1999, bahwa sumber pendapatan daerah terdiri dari :

- a. Pendapatan Asli Daerah, yaitu :
 1. Hasil Pajak Daerah,
 2. Hasil Restribusi Daerah,
 3. Hasil Perusahaan milik Daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

¹⁾ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogya 1987, hal. 51

4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

- b. Dana Perimbangan
- c. Pinjaman Daerah
- d. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah

Sebelum dikeluarkannya Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 pada tahun 1997 pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Tujuan dari Undang-Undang Pajak daerah dan Retribusi Daerah antara lain :

1. Menyederhanakan berbagai pungutan daerah dalam rangka mengurangi ekonomi biaya tinggi.
2. Menyederhanakan sistem administrasi perpajakan dan retribusi daerah untuk memperkuat fondasi penerimaan daerah baik Daerah Tingkat I maupun Daerah Tingkat II dengan mengefektifkan jenis pajak dan retribusi tertentu yang potensial.

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.²⁾

Jika dilihat dari uraian diatas serta melihat dari kenyataan yang ada, sekarang ini banyak sekali masyarakat yang menggunakan kendaraan bermotor,

²⁾ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogya 2000, hal. 139

hal ini disebabkan masyarakat lebih mudah memiliki kendaraan bermotor tanpa harus membeli cash atau tunai. Sehingga mengakibatkan masyarakat lebih mudah untuk memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang hemat dan efisien. Yang dimaksud kendaraan bermotor disini adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. BAB I Pasal 1 ayat 7 (Perda No. 3 Tahun 2002)

Adapun dewasa ini Kabupaten Jepara bisa dijadikan sarana untuk meningkatkan pendapatan pajak khususnya pajak kendaraan bermotor dengan alasan masyarakat Jepara banyak sekali masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor yang mayoritas penduduknya adalah bergerak dibidang perdagangan dan juga di bidang industri kayu, hal ini menyebabkan keinginan masyarakat khususnya masyarakat Kabupaten Jepara banyak yang memiliki kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat dari segi ekonomi bahwa masyarakat Kabupaten Jepara yang bisa dikatakan sebagai Kota Ukir, kota yang mampu menghasilkan kerajinan-kerajinan tangan, khususnya dibidang seni ukir yang mempunyai nilai yang sangat tinggi, mendorong laju pertumbuhan ekonomi yang sangat besar, sehingga minat dari masyarakat di Kabupaten Jepara untuk memiliki kendaraan bermotor sebagai alat transportasi yang dapat memudahkan dan membantu

aktivitas kerja. Tentunya hal ini merupakan suatu aset bagi daerah khususnya Kabupaten Jepara dalam hal pendapatan daerahnya.

Dengan melihat perkembangan yang mulai dapat dirasakan di Kabupaten Jepara, Pemerintah Daerah berusaha untuk menciptakan suatu sumber baru yang diambil dari aktifitas para pemilik dan pengguna kendaraan bermotor melalui pajak yang saat ini perlu kiranya diketahui yang menjadi wajib pajak. Disini adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak kendaraan bermotor, baik orang pribadi maksudnya orang yang bersangkutan, khususnya dan atau ahli warisnya, sedang badan disini adalah penguasa atau kuasanya.

Disamping itu pajak kendaraan bermotor mempunyai sifat yang paling unik, letak keunikannya karena tarif pada masing-masing kendaraan bermotor tidaklah sama. Hal ini dijelaskan pada pasal 7 huruf a, b, c (Perda No. 3 Tahun 2002) Tentang Tarif Kendaraan Bermotor ditetapkan sebesar 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum dari pembayaran, sedangkan 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum dan 0,5 % (setengah persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar dari pembayaran. Karena kendaraan bermotor pada kenyataannya lebih dimiliki oleh swasta dan juga badan yang menguasai kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotor merupakan salah satu obyek dari pajak (Pajak Kendaraan Bermotor) yaitu pungutan daerah atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Ditinjau dari banyaknya obyek pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Jepara ini, jelas dapat meningkatkan pendapatan daerah khususnya pemerintah Kabupaten Jepara.

Hal ini rupanya sangat disadari oleh Pemerintah Propinsi Jawa Tengah, yaitu dengan diterbitkannya Peraturan Daerah No.3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, yang sebelumnya telah ada Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Dari kedua Peraturan Daerah tersebut terlihat jelas bahwa Pemerintah Propinsi Jawa Tengah tidak hanya melakukan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor tetapi juga Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sesuai dengan Peraturan Daerah No 4 Tahun 2002, yang sebelumnya telah ada Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1998 Tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, sehingga dalam Peraturan Daerah yang baru (Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002) perlu disesuaikan yaitu tentang pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka penulis mengambil judul skripsi :
“TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PEMUNGUTAN PAJAK KENDARAAN BERMOTOR DI KABUPATEN JEPARA”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan judul “Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jepara”, maka dikemukakan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara ?
2. Bagaimana proses pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara ?
3. Apakah Pajak Kendaraan Bermotor dapat menunjang Pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui perubahan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 dengan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002, berkaitan dengan Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 Tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah dan telah dirubah dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000.
2. Untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara.
3. Untuk mengetahui tentang Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dalam menunjang pembangunan daerah khususnya Kabupaten Jepara, sehingga dapat disadari bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan bagian terpenting bagi pembangunan Kabupaten Jepara.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan dengan baik Secara teoritis maupun praktis.

1. Secara teoritis, dapat digunakan sebagai bahan pengembangan ilmu pengetahuan dibidang hukum, selain itu dapat juga digunakan sebagai tambahan pengetahuan mengenai masalah-masalah yang identik dengan penelitian ini.
2. Secara praktis, dapat digunakan sebagai dasar serta landasan bagi Peraturan Daerah selanjutnya.

E. Tinjauan Pustaka

Menurut Soemitro, Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sector partekelir ke sector pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke utigave)³⁾. Lain halnya menurut Sambodo, pajak ialah iuran masyarakat kepada negara dipungut berdasarkan undang-undang bagi si pembayar pajak tidak mendapatkan jasa balik (kontra prestasi) yang biasa dinikmati secara langsung dan hasil pungutan pajak dipakai untuk membiayai pemerintah atau pembangunan.⁴⁾

³⁾ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung 1997, hal. 22

⁴⁾ . Agus Sambodo, *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pribadi*, BPFE, Yogya, 1999, hal. 2

Pajak Daerah adalah iuran yang wajib dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah⁵⁾. Sedangkan pajak kendaraan bermotor disini adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak. BAB I Pasal 1 ayat 7 (Perda Nomor. 3 Tahun 2002)

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis, maksudnya, Mengingat permasalahan yang akan diteliti adalah keterkaitan antara yuridis terhadap faktor sosiologis mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara, adapun faktor yuridisnya adalah Norma-norma hukum dan peraturan –peraturan lain yang berhubungan dengan tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara⁶⁾.

⁵⁾ Ibid. 139

⁶⁾ Ronny Haditiyo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, Hal 9

2. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini spesifikasi penelitian yang dipakai bersifat diskriptif analisis yaitu Karena hasil penelitian yang diperoleh diharapkan dapat memberikan fakta atau realita mengenai tinjauan hukum terhadap pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara, sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan yang bersifat umum.

3. Bahan dan Materi Penelitian

Bahan dan materi penelitian meliputi :

- a. Data Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan yaitu kantor SamSat (Sistem Administrasi Satu Atap) Kabupaten Jepara.
- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan melakukan penelitian kepustakaan, yang dibedakan :

1. Bahan-Bahan Hukum Primer

- Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 jo Undang-Undang No. 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah.
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

- Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor

2. Bahan-Bahan Hukum Sekunder yaitu Pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan yang bersumber dari literatur-literatur yang ada di dalam kepustakaan seperti buku, dokumen-dokumen, artikel, jurnal, data statistik, makalah dan segala literature lainnya sebagai bahan hukum penunjang.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan informasi mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya, Kamus Bahasa Inggris dan Kamus Bahasa Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan :

a. Data Primer yaitu data yang diperoleh melalui :

- Metode Observasi yaitu metode yang dilakukan dengan melakukan pengamatan langsung terhadap obyek yang dituju, yaitu dengan melihat proses pembayaran pajak, penetapan, pendataan, pemeriksaan pajak guna mendapatkan data-data yang bersifat kualitatif dan kuantitatif.
- Metode Wawancara yaitu metode yang dilakukan dengan tanya jawab secara langsung berdasarkan tujuan penelitian kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Wawancara yang digunakan

adalah wawancara terarah dengan menggunakan tape rekaman sebagai alat penunjang guna memperoleh informasi yang lebih akurat dan terperinci.

- b. Data Sekunder yaitu data yang diperoleh dengan cara melakukan studi pustaka.

5. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan pada lingkungan Kantor SamSat (Sistem Administrasi Satu Atap) Kabupaten Jepara.

6. Populasi

Yang merupakan populasi dalam penelitian ini adalah lingkungan Kantor SamSat Kabupaten Jepara dengan menggunakan sample sebanyak 2 (dua) orang pegawai yang mengetahui masalah pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Adapun metode pemeriksaan sample menggunakan metode non random Sampling yaitu Bentuk teknik purposive sampling yang artinya bahwa sampel telah ditentukan lebih dahulu berdasarkan obyek yang akan diteliti.

7. Analisis Data

Didalam penelitian ini data yang diperoleh dikumpulkan dan kemudian disusun serta dari hubungan satu dengan yang lain secara

kualitatif. Analisa data Secara kualitatif yaitu suatu pengamatan yang didasarkan pada data atau hasil penelitian yang tidak dapat diungkapkan dengan angka saja tetapi juga melalui penjabaran yang logis dan mudah dimengerti.

G. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika pembahasan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

BAB I Pendahuluan

Dalam bab ini diuraikan antara lain alasan pemilihan judul, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini penulis menguraikan antara lain , pengertian pajak, pendekatan pajak dari segi hukum, asas dan pembenaran pemungutan pajak, pengertian pajak Daerah, pajak kendaraan bermotor, sejarah dan pengertian pajak kendaraan bermotor, obyek, subyek dan wajib pajak kendaraan bermotor, dasar pengenaan dan tarif pajak kendaraan bermotor, tata cara penetapan pajak kendaraan bermotor.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Dalam bab ini disajikan hasil penelitian lapangan dan pembahasan yang menghubungkan fakta dan data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian. Yang berupa, Pengaturan pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara, Pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara, Sumbangan Pajak Kendaraan Bermotor terhadap Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara.

BAB IV Penutup

Penutup ini berisi atas kesimpulan dan saran. Kesimpulan artinya adalah hasil dari pembahasan yang diambil intinya, sedangkan kesimpulan merupakan dasar untuk mengemukakan saran sehingga antara kesimpulan dan saran saling berkaitan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pajak

Secara umum yang dimaksud dengan pajak adalah pungutan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap seseorang tanpa adanya kontraprestasi secara langsung. Beberapa ahli di bidang perpajakan telah memberikan pengertian yang berbeda-beda mengenai pajak. Pengertian-pengertian tersebut antara lain :

Menurut Soemitro, pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor partikelir ke sektor pemerintah) berdasarkan undang-undang (dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (tegen prestatie) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (publieke uitgave)⁷. Lain lagi definisi pajak yang diberikan oleh Soeparman Soemahamidjaja dalam desertasinya yang berjudul “Pajak berdasarkan asas gotong royong” Universitas Pajajaran Bandung 1964 yang menurut Munawir Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutupi biaya produksi barang-barang dan jasa kolektor dalam mencapai kesejahteraan umum⁸.

Selanjutnya Djajadiningrat (dalam Munawir) memberikan definisi yang lebih luas yaitu, pajak adalah sebagai kewajiban menyerahkan sebagian dari pada kekayaan dan kepada negara disebabkan suatu kejadian, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut

⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan* 1, Eresco, Bandung, 1997, hal. 22

⁸ Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal.2

peraturan-peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa baik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum⁹. Menurut Adriani (dalam Brotodiharjo) pajak adalah iuran kepada negara yang dapat dipaksakan yang berhutang oleh yang berwajib membayarnya menurut peraturan. Peraturan yang tidak dapat prestasi kembali yang langsung ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran. Pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan¹⁰.

Dari uraian mengenai pengertian pajak diatas Munawir memberikan kesimpulan bahwa pajak mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

1. Dipungut oleh negara (baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah) berdasarkan undang-undang dan aturan pelaksanaannya.
2. Pembayaran pajak tidak ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
3. Pajak diperuntukan bagi pengeluaran pembayaran pemerintah.
4. Pajak dipungut disebabkan suatu keadaan, kejadian dan pengeluaran yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang¹¹.

1. Pendekatan Pajak dari Segi Hukum

Pendekatan pajak dari segi hukum disebut orang sebagai hukum pajak. Pendekatan itu lebih menitik beratkan pada segi hukumnya, sehingga pajak dilihat dari segi hak dan kewajiban. Pendekatan dari segi

⁹ Ibid, hal. 3

¹⁰ R. Santoso Brojodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung, 1995, hal. 2

¹¹ Munawir, Op. cit, hal. 3 - 4

hukum mencakup juga dasar falsafah hukum pajak dan pembenaran (*rechtvaardiging*) pemungutan pajak. Pajak dilihat dari segi hukum dapat didefinisikan sebagai berikut: pajak (utang pajak) adalah perkataan yang timbul karena undang-undang (jadi dengan sendirinya) yang mewajibkan seseorang yang memenuhi syarat (*tatbestand*) yang ditentukan dalam undang-undang untuk membayar suatu jumlah tertentu kepada negara (masyarakat) yang dapat dipaksakan, dengan tiada mendapat imbalan yang secara langsung dapat ditunjuk, yang digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara (pengeluaran rutin dan pengeluaran pembangunan, fungsi budgeter).

Disini, Soemitro menganut sistematika pendefinisian yang mencakup unsur-unsur dan ciri-ciri. Unsur adalah sesuatu yang mutlak harus ada, agar sesuatu itu akan ada.

Pajak juga mempunyai unsur, yaitu :

- a. Harus ada undang-undang.
- b. Harus ada pemungut (pemerintah).
- c. Harus ada subyek.
- d. Harus ada obyek, dan sebagainya¹².

Sedangkan ciri adalah tanda-tanda yang dapat diterima oleh panca indera. Pajak mempunyai ciri-ciri :

1. Suatu pungutan yang wewenangnya ada pada pemerintah.

¹² Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan 1*, Eresco, Bandung, 1990, hal. 51

2. Pungutan berdasarkan undang-undang.
3. Pungutan yang diperuntukan untuk membayar pengeluaran umum pemerintah.
4. Balas jasa dari pemerintah tidak secara langsung diterima oleh wajib pajak.
5. Pelaksanaannya apabila perlu dipaksakan.¹³

2. Asas dan Pembenaan Pemungutan Pajak

Pada abad ke- 18 Adam Smith (1723 – 1790) dalam bukunya *An Inquiry into the Nature and Causes of the wealth of Nations* terkenal dengan nama *Wealth of Nations*, melancarkan ajaran sebagai asas pemungutan pajak dengan nama “The four Maxims” yaitu :

a. Equality

Dalam asas ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan distriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama, para wajib pajak harus dikenakan pajak yang sama pula.

b. Certainty

Dalam asas ini kepastian hukum yang dipentingkan adalah yang mengenai subyek-obyek, besarnya pajak, dan juga ketentuan mengenai waktu pembayaran.

c. Convenience of Payment

¹³ Ibid, hal. 27

Bahwa pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik pada para wajib pajak yaitu saat sedekat-dekatnya dengan detik diterimanya penghasilan yang bersangkutan.

d. Economics of Collections

Menetapkan bahwa pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat-hematnya, jangan sekali-kali biaya pemungutan melebihi pemasukan pajaknya.¹⁴

Pemungutan pajak harus mengabdikan pada keadilan, tetapi yang dinamakan keadilan itu terbentur kepada kenyataan bahwa keadilan itu sangat relatif. Sehingga dalam mencari keadilan, salah satu jalan yang dapat ditempuh adalah mengusahakan supaya pemungutan pajak diselenggarakan secara umum dan merata, artinya setiap warga negara wajib membayar pajak sesuai kemampuan dan besarnya harta yang dimiliki.

Dari abad ke abad setelah timbul pertanyaan dalam hati sanubari orang-orang yang berfikir panjang tentang mengapa pemungutan pajak dalam masyarakat dibenarkan?. Oleh karenanya semenjak abad ke- 18 timbul berbagai teori tentang hukum pajak yang meliputi :

a. Teori Asuransi

Pajak diibaratkan sebagai suatu premi yg harus dibayar oleh setiap orang karena mendapatkan perlindungan atas haknya dari pemerintah.

¹⁴ R. Santoso Brojodiharjo, Op. cit hal. 27

b. Teori Daya Pikul

Bahwa setiap orang wajib membayar pajak sesuai dengan daya pikul masing-masing.

c. Teori Kepentingan

Teori ini mengukur besarnya pajak sesuai dengan besarnya kepentingan wajib pajak yang dilindungi.

d. Teori Daya Beli

Pada teori ini pajak diibaratkan sebagai pompa, artinya pajak yang berasal dari rakyat kembali lagi kepada masyarakat tanpa dikurangi sesen pun.

e. Teori Kewajiban Pajak Mutlak

Teori ini menyatakan bahwa negara merupakan suatu kesatuan yang didalamnya setiap warga negara terikat.

f. Teori Pembenaan Pajak Menurut Pancasila

Pajak adalah salah satu bentuk gotong-royong yang tidak perlu dinyatakan, melainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut.¹⁵

3. Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

Pemerintah Indonesia pada akhir tahun 1983 telah membuat peraturan perundang-undangan yang baru yang terdiri dari tiga buah

¹⁵ Rochmat Soemitro, Op. cit hal. 29 - 31

undang-undang perpajakan yaitu UU No. 6 Tahun 1983 jo UU No. 9 Tahun 1994 jo Undang-Undang. No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. UU No 7 Tahun 1983 jo UU No. 7 Tahun 1991 jo UU No. 10 Tahun 1994 jo UU No. 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dan UU No.8 Tahun 1983 jo UU No. 11 Tahun 1994 jo UU No. 18 Tahun 2000 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Penjualan Atas Barang Mewah. Undang-Undang No. 6 Tahun 1983 jo UU No. 9 Tahun 1994 jo UU No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang sebelumnya, pada dasarnya memuat tentang kewajiban wajib pajak, hak wajib pajak, wewenang pemerintah sebagai pemungut pajak, kewajiban pemerintah sebagai pemungut pajak dan ketentuan sanksi administrasi serta sanksi pidana terhadap pelanggaran terhadap perundang-undangan perpajakan.

Setiap wajib pajak mempunyai kewajiban yang pada dasarnya meliputi :

- a. Mendaftarkan diri untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak.
- b. Mengambil sendiri, mengisi dan memasukan Surat Pemberitahuan (SPT) ke Direktorat Jendral Pajak tepat pada waktunya.
- c. Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
- d. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan
- e. Jika diperiksa harus :
 - 1). Memberikan keterangan yang diperlukan

- 2). Memberikan atau meminjamkan pembukuan atau pencatatan.
- 3). Memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan termasuk memasuki ruangan-ruangan atau tempat yang dianggap perlu.

Bahwa setiap orang atau badan hukum yang menjadi wajib pajak selain memiliki kewajiban juga memiliki hak. Adapun hak dari wajib pajak secara umum adalah memperoleh bimbingan, penerangan dan pelayanan yang baik dari aparat pajak (sering disebut sebagai fiskus), serta memperoleh jaminan hukum terhadap rahasia perusahaan atau rahasia dari wajib pajak. Sedangkan hak wajib pajak secara khusus sebagai berikut :

- a. Menunda pemasukkan Surat Pemberitahuan pajak tahunan.
- b. Membetulkan atau mengadakan koreksi terhadap Surat Pemberitahuan yang telah disampaikan pada fiskus.
- c. Mengajukan permohonan untuk menunda pembayaran pajak atas suatu ketentuan maupun mengajukan permohonan untuk mengurangi besarnya angsuran pajak.
- d. Meminta kembali atau mengadakan kompensasi terhadap kelebihan pembayaran pajak.
- e. Mengajukan permohonan untuk dihapuskan sanksi administrasi.
- f. Mengajukan keberatan atas suatu ketentuan dan

g. Mengajukan banding kepada badan peradilan pajak yang lebih tinggi.¹⁶

Tidak hanya orang pribadi dan badan hukum saja yang memiliki hak dan kewajiban sebagai wajib pajak tetapi dalam menjalankan tugasnyapun aparatur pajak memiliki hak dan kewajiban yaitu antara lain:

a. Wewenang Aparatur Pajak

- 1). Menerbitkan Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya pajak yang terhutang.
- 2). Melakukan penagihan pajak.
- 3). Wewenang mengadakan pemeriksaan.
- 4). Wewenang melakukan penyidikan.

b. Kewajiban Aparatur Pajak

- 1). Menerbitkan Nomor Pokok Wajib Pajak sementara dalam jangka waktu tiga hari setelah formulir pendaftaran diterima.
- 2). Menerbitkan Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak dalam waktu tiga bulan setelah formulir pendaftaran diterima.
- 3). Menerbitkan Surat Keputusan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (sebagai subjek pajak Pajak Pertambahan Nilai), dalam jangka waktu tujuh hari sejak tanggal penerimaan formulir.

¹⁶ Munawir, *Perpajakan*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hal. 65

- 4). Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak dalam waktu dua belas bulan sejak diterimanya surat permohonan.
- 5). Menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak dalam waktu satu bulan setelah tanggal Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- 6). Menerbitkan Surat Keputusan Angsuran atau Penundaan Pembayaran Pajak dalam waktu tiga bulan untuk penundaan atau angsuran SKP, SKPT dan STP, sedangkan untuk pengurangan angsuran Pajak Penghasilan dalam waktu sepuluh hari.
- 7). Memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan oleh wajib pajak dalam waktu tiga bulan sejak diterimanya surat permohonan keberatan.
- 8). Memberikan keputusan atas pengurangan atau penghapusan bunga, denda dan kenaikan, pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak dalam waktu tiga bulan sejak tanggal penerimaan permohonan.
- 9). Merahasiakan data atau informasi mengenai diri atau perusahaan wajib pajak yang telah disampaikan kepadanya.¹⁷

¹⁷ Ibid, hal. 85

B. Pengertian Pajak Daerah

Yang dimaksud Daerah disini adalah daerah yang berhak mengurus rumah tangganya sendiri (daerah otonomi), yang dibagi menjadi Daerah Propinsi dan Daerah Kabupaten. Sehingga tiap-tiap daerah tersebut mempunyai pemerintahan Daerah, yaitu penyelenggaraan pemerintahan oleh pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi (Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 jo Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah). Dengan melihat pengertian Daerah dan Pemerintahan Daerah diatas, maka untuk dapat membiayai dan memajukan Daerah tersebut dapat ditempuh suatu kebijakan yang mewajibkan tiap-tiap orang untuk membayar pajak sesuai dengan kewajibannya.

Yang dimaksud Pajak Daerah adalah pajak yang dipungut daerah berdasarkan peraturan pajak yang ditetapkan oleh daerah untuk kepentingan pembiayaan rumah tangga pemerintah daerah tersebut¹⁸. Lain lagi definisi yang diberikan Oleh Erly Suandy, Pajak daerah adalah iuran yang wajib dikeluarkan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah¹⁹.

Pada hakekatnya tidak terdapat perbedaan yang asasi antara Pajak Negara dan Pajak Daerah mengenai prinsip-prinsip umum hukumnya. Perbedaan yang ada hanyalah mengenai aparat pemungutan dan penggunaan pajak. Untuk lebih

¹⁸ Mardiasmo, *Perpajakan*, Andi offset, Yogya, 1994, hal. 34

¹⁹ Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Salema Empat, Yogyakarta 2000, hal. 139

memahami Pajak Daerah, dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diberikan definisi bahwa Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada Daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pembangunan Daerah.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

1. Sejarah Pengertian Pajak Kendaraan Bermotor

Sejarah pemungutan pajak mengalami perubahan dari masa ke masa sesuai dengan perkembangan masyarakat dan negara dibidang kenegaraan ataupun dibidang sosial dan ekonomi. Pada mulanya pajak belum merupakan suatu pungutan tetapi merupakan pemberian suka rela oleh rakyat kepada raja dalam memelihara kepentingan negara. Setelah terbentuknya negara-negara nasional dan tercapainya pemisahan antara rumah tangga negara dan rumah tangga pribadi raja, pada akhir abad pertengahan pajak mendapat tempat yang lebih mantap diantara berbagai pendapatan negara. Dengan bertambah luasnya tugas-tugas negara, maka dengan sendirinya negara memerlukan biaya yang cukup besar. Sehubungan dengan itu maka pembayaran pajak ditetapkan secara sepihak oleh negara dalam bentuk UU dan dapat dipaksakan.

Untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak dapat dilakukan tindakan sebagai berikut :

- a. Perluasan wajib pajak, dalam arti menjaring wajib pajak sebanyak mungkin.
- b. Penyempurnaan tarif pajak.
- c. Penyempurnaan administrasi pungutan pajak.

Menurut lembaga pemungutan pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak negara (pajak pusat) dan pajak daerah. Pajak Daerah disini merupakan pajak yang dipungut oleh daerah seperti Propinsi, Kabupaten atau Kota berdasarkan Peraturan Daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga masing-masing menurut UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan telah dirubah dengan UU No. 34 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU No. 18 Tahun 1997, tentang jenis-jenis Pajak Daerah dan Restribusi yang berlaku sebelumnya mengalami perubahan. Isi pokok dari Undang-Undang ini pada dasarnya merinci kembali jenis-jenis pajak dan restribusi yang berlaku sebelumnya. Menurut Tjahjono Husein jenis pajak Daerah Propinsi ditetapkan sebanyak 3 (tiga) jenis pajak antara lain :

- a. Pajak Kendaraan Bermotor, yaitu merupakan pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.
- b. Bea balik nama kendaraan bermotor, yaitu penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau

perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan kedalam badan usaha.

- c. Pajak bahan bakar Kendaraan Bermotor, yaitu pajak atas bahan bakar yang disediakan atau dianggap digunakan untuk kendaraan bermotor.

Sedangkan jenis pajak Daerah Kabupaten atau Kota ditetapkan sebanyak 6 (enam) jenis pajak :

- a. Pajak Hotel dan Restoran,
- b. Pajak Hiburan,
- c. Pajak Reklame,
- d. Pajak Penerangan Jalan,
- e. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan galian Golongan C,
- f. Pajak Pemanfaatan Air Bawah dan Air Permukaan.

Adapun Restribusi juga dikenakan terhadap jasa-jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah, jasa tersebut dikelompokkan menjadi tiga golongan, yaitu :

- a. Jasa Umum, seperti pelayanan kesehatan dan pelayanan persampahan.
- b. Jenis Usaha, seperti penyewaan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah, penyediaan tempat penginapan, usaha bengkel kendaraan, tempat pencucian mobil dan penjualan bibit.

- c. Perijinan Tertentu, seperti ijin mendirikan bangunan, ijin peruntukan penggunaan tanah.²⁰

Dari pembagian jenis pajak Daerah diatas dapat kita lihat bahwa Pajak Kendaraan Bermotor dalam Pajak Daerah Propinsi. Dalam Peraturan Daerah no. 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor memberikan definisi mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yaitu kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor seperti yang terdaftar didaerah.

Sedangkan kendaraan bermotor seperti yang terdapat dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Dalam kaitannya dengan Pajak Kendaraan Bermotor tersebut, menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah Propinsi untuk mengadakan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pertumbuhan perkembangan kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor baik yang dimiliki orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor khususnya didaerah kabupaten Jepara. Masih sehubungan

²⁰ Tjahjono Husain, *Perpajakan*, UPP. AMP. YKPN, Yogyakarta, 1999, hal. 11

dengan hal itu pemerintah Propinsi dalam hal ini adalah Kepala Dinas Pendapatan Daerah membentuk suatu tim pemeriksa yaitu tim yang dibentuk berdasarkan Peraturan daerah No. 1 tahun 2002 tentang pembentukan UPPD dimana tiap-tiap daerah kabupaten atau kota dibentuk Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang bertugas sebagai pemeriksa atas obyek dan subyek pajak yang pelaksanaan kegiatan dilakukan di kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SamSat). Secara berkala yang lebih utama lagi adalah Pemerintah daerah dengan cara seefisien mungkin dapat mengelolanya sehingga menghasilkan pajak yang dapat lebih meningkatkan pendapatan daerah dan juga diharapkan menunjang pendapatan asli daerah guna pembangunan khusus Kabupaten Jepara.

2. Obyek, Subyek dan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor

Yang menjadi obyek dari Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Pengertian tersebut terdapat dalam pasal 3 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002. Adapun kendaraan bermotor yang dimaksud disini adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat dan digerakkan oleh peralatan tehnik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-

alat besar yang bergerak (terdapat dalam pasal 1 ayat 7 Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002).

Dari obyek pajak yang ditinjau dari Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 ternyata tidak berbeda dengan Peraturan Daerah sebelumnya. Dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998, pengertian obyek pajak adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah tersebut pada pasal 3 Peraturan Daerah No. 6 tahun 1998.

Sesuai dengan pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 yang menjadi subyek pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor. Pengertian subyek pajak yang terdapat dalam pasal 5 ayat 1 Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

Persamaan yang terdapat dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2003 dan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 juga terlihat pada wajib pajaknya. Dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 memberikan definisi bahwa yang dimaksud dengan wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Sedangkan dalam Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998 yang diwajibkan membayar pajak adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Adapun pemilik kendaraan bermotor ditunjuk sebagai wajib pajak ke kas daerah.

Sehingga apabila wajib pajak tidak atau kurang membayar pajak yang terhutang, maka penanggung pajak bertanggung jawab atas pembayaran pajak sepenuhnya. Untuk melaksanakan hal tersebut sepenuhnya. Propinsi menetapkan penanggung pajak untuk dikukuhkan sebagai wajib pajak pengganti.

3. Dasar Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yang menjadi dasar penggunaan Pajak kendaraan bermotor adalah dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor. Sedangkan dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor – faktor di bawah ini :

- a. Isi silinder dan atau satuan daya
- b. Penggunaan kendaraan bermotor
- c. Jenis kendaraan bermotor
- d. Merk kendaraan bermotor
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor

- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- g. Negara pembuat kendaraan bermotor
- h. Dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

Sedangkan yang berkenaan dengan bobot dapat dihitung berdasar faktor-faktor dibawah ini :

- a. Tekanan gandar
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor

Kemudian sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel sebagaimana di maksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dengan keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).

Selanjutnya pada pasal 6 ayat 7, bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun.

Kesemuanya itu menyatakan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemungut pajak dalam hal ini PKB, terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor (Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002). Adapun besarnya tarif pajak pada setiap kendaraan bermotor disini disesuaikan dengan kegunaan kendaraan bermotor tersebut antara lain :

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dari tarif pajak diatas dapat diketahui bahwa besarnya pajak yang terhutang dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan. Disamping itu pemungutan pajak disini dapat diborongkan, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak dapat diserahkan kepada pihak kedua, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak kedua dalam rangka proses pelaksanaan pemungutan pajak, seperti pencetakan formulir perpajakan, pengembalian surat-surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang dapat di kerjasamakan dengan pihak kedua adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak terutang, pengawasan dan pengelihan terhadap bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara

Seperti yang telah diketahui sebelumnya bahwa dengan ditetapkannya undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, peraturan daerah perlu disesuaikan. Untuk melakukan penyesuaian tersebut maka perlu di atur kembali peraturan daerah tentang kendaraan bermotor, sehingga peraturan daerah No. 6 tahun 1998 diubah menjadi peraturan daerah No. 3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor. Dengan adanya perubahan tersebut secara otomatis isi dari peraturan daerah tersebut juga mengalami perubahan. Dalam peraturan daerah No. 3 tahun 2002 ini masih terdapat banyak kesamaannya dengan peraturan daerah No. 6 tahun 1998 meskipun terdapat beberapa perbedaan di dalamnya. Perubahan ini di atur dalam peraturan pemerintah No. 65 tahun 2001 tentang pajak daerah adalah sebagai berikut :

1. Pasal 6 Perda No. 6 tahun 1998, tidak diubah tetapi pada pasal 6 Perda No. 3 tahun 2002 ditambah satu ayat (7).
2. Pasal 7 perda No. 6 tahun 1998 tidak dirubah tetapi pada pasal 7 perda No. 3 tahun 2002 menjelaskan tarif PKB dari huruf a, b, dan huruf c.
3. Pasal 8 perda No. 6 tahun 1998 diubah menjadi pasal 7 perda No. 3 tahun 2002.

4. Pasal 9 perda No.6 tahun 1998 diubah menjadi pasal 8 perda No. 3 tahun 2002.
5. Pasal 10 perda No.6 tahun 1998 diubah menjadi pasal 9 perda No.3 tahun 2002 dengan ditambah ayat (2) baru, sedangkan ayat (2) lama diubah menjadi ayat (3).
6. Pasal 11 perda No.6 tahun 1998 diubah menjadi pasal 10 perda No.3 tahun 2002.
7. Pasal 12 perda No. 6 tahun 1998 diubah menjadi pasal 11 perda No. 3 tahun 2002, ayat (3) lama diubah menjadi ayat (2) baru, ayat (2) lama diubah menjadi ayat (3) baru. Sedangkan ayat (5) lama diubah menjadi ayat (4) baru. Untuk ayat (4) dan ayat (5) dalam pasal 12 perda No. 6 tahun 1998 dihapuskan.
8. Pasal 13 perda No. 6 tahun 1998 diganti dengan pasal 12 dan pasal 13 perda No. 3 tahun 2002
9. Dalam perda No. 3 tahun 2002 ditambah pasal 14 baru sedangkan perda No. 6 tahun 1998 ada. Tetapi pasal 14 perda No. 6 tahun 1998 diubah menjadi pasal 15 perda No. 3 tahun 2002.
10. Pasal 15 perda No. 6 tahun 1998 dihapus.
11. Pasal 16 perda No.6 tahun 1998 diubah dan diganti pasal 16 perda No. 3 tahun 2002 yang harus dibaca ayat (2) dan ayat (3). Sedangkan ayat (5) pasal 16 perda No. 6 tahun 1998 dihapus.

12. Pasal 17 perda No. 6 tahun 1998 diubah dan diganti dengan pasal 17 perda No. 3 tahun 2002, dengan ditambahkan ayat (1), (2), (3) dan ayat (4).
13. Pasal 18 perda No. 6 tahun 1998 dihapus.
14. Pada BAB VIII perda No. 6 tahun 1998 diubah dan diganti dengan BAB VIII perda No. 3 tahun 2002 yang harus dibaca ,pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi dan harus dibaca ayat-ayatnya.
15. Pasal 25 perda No. 6 tahun 1998 diubah menjadi pasal 20 perda No. 3 tahun 2002, harus dibaca ayat-ayatnya.
16. Pada BAB X perda No. 6 tahun 1998 diubah dan diganti dengan BAB X perda No. 3 tahun 2002 harus dibaca isi dari babnya dan harus dibaca ayat-ayatnya.
17. Pada BAB XI perda No. 6 tahun 1998 diubah dan diganti dengan BAB XI perda No. 3 tahun 2002 harus dibaca isi dari babnya dan dibaca ayat-ayatnya.
18. Seterusnya terhadap BAB-BAB selanjutnya baik yang berada pada perda No.6 tahun 1998 dan perda No. 3 tahun 2002 perlu dibaca.

Demikian yang dikemukakan oleh Fajar Basuki, BCHK dari kantor sistem administrasi satu atap (SAMSAT) kabupaten Jepara, beliau sebagai kepala saksi pemungutuan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara. Dikatakan juga mengenai persamaan secara umum yang terdapat pada kedua peraturan daerah tersebut, persamaan itu terdapat pada :

1. Subyek pajak kendaraan bermotor.

- a. Peraturan daerah No. 6 tahun 1998 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- b. Peraturan daerah No. 3 tahun 2002 adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.

2. Obyek pajak kendaraan bermotor.

- a. Peraturan daerah No. 6 tahun 1998 adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.
- b. Peraturan daerah No. 3 tahun 2002 adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.

Disamping adanya persamaan mengenai obyek dan subyek pajak kendaraan, tidak kalah pentingnya adanya persamaan dari kedua peraturan daerah tersebut diantaranya :

1. Dasar pengenaan dan tarif pajak.
2. Cara penghitungan pajak.
3. Tata cara pemungutan, penetapan, dan pembayaran pajak serta penagihan.
4. Keberatan dan banding terhadap surat ketetapan pajak daerah (SKPD), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB), surat ketetapan pajak daerah kurang bayar tambahan (SKPDKBT).
5. Adanya pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi.
6. Pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.

7. Dapat mengajukan keberatan dan banding.
8. Pengembalian kelebihan pembayaran pajak.
9. Kedaluwarsaan
10. Uang perangsang.
11. Pembagian hasil pajak.
12. Penyidikan.
13. Ketentuan pidana.
14. Ketentuan peralihan.
15. Ketentuan penutup.

Adapun perbedaan yang terdapat pada peraturan daerah No. 6 tahun 1998 dengan peraturan daerah No. 3 tahun 2002, tidak menunjukkan adanya perbedaan yang sangat fundamental, akan tetapi perbedaan-perbedaan tersebut hanya terletak pada istilah-istilah yang dipakai dalam pembentukan peraturan daerah yang terdapat dari peraturan daerah tersebut. Dan yang perlu kita perhatikan di antara kedua perda tersebut, dimana peraturan daerah No. 6 Tahun 1998 mengatur tarif besarnya pajak kendaraan bermotor adalah 1,5 % (satu setengah persen) untuk semua kendaraan baik itu umum maupun pribadi, akan tetapi di dalam peraturan daerah No. 3 Tahun 2002 mengenai tarif besarnya pajak kendaraan bermotor tidaklah sama, dimana untuk kendaraan bukan umum PKB sebesar 1,5 % (satu setengah persen), kendaraan umum PKB sebesar 1 % (satu persen), dan untuk kendaraan bermotor alat-alat besar dan alat-alat berat PKB sebesar 0,5% (setengah persen).

Sedangkan istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan daerah dalam hal ini adalah yang terdapat dalam peraturan daerah No. 6 tahun 1998 adalah kepala daerah. Sedangkan istilah-istilah yang dipakai dalam peraturan daerah No. 3 tahun 2002 adalah Gubernur.

Masih menurut Bapak Fajar Basuki, BCHK perbedaan dan persamaan pada kedua peraturan daerah tersebut lebih banyak disebabkan karena keinginan dari pemerintah daerah untuk lebih meningkatkan pendapatan di daerah khususnya untuk menunjang pembagian baik di kabupaten atau kota. Lebih-lebih kabupaten atau kota yang dirasa mampu untuk meningkatkan pendapatan dalam hal ini adalah berkenaan dengan pajak kendaraan bermotor. Dari hasil pendapatan daerah dimungkinkan juga dapat menunjang pembangunan seluruh propinsi Jawa Tengah pada umumnya, dari sini dapat dilihat bahwa hal-hal yang menjadi persamaan dari kedua peraturan daerah itu cenderung di tujukan pada tata cara dan proses pemungutan pajak.

Sedangkan hal yang menjadi perbedaan dari kedua peraturan daerah tersebut dimaksudkan agar proses pemungutan pajak kendaraan bermotor ini dapat dilakukan dengan tepat sasaran. Disini perlu diingat bahwa, seorang wajib pajak pastilah subjek pajak tetapi seorang subjek pajak belum tentu wajib pajak. Terhadap kedua peraturan daerah tersebut dapat dilihat bahwa peraturan daerah No. 3 tahun 2002 lebih mempermudah proses pemungutan pajak kendaraan bermotor. Sebab isi dari peraturan daerah tersebut lebih efisien baik dari segi isi kandungan dari pasal ke pasal ataupun pengelompokkan pasalnya dari bab ke bab. Selain itu hal-hal yang berhubungan dengan subyek pajak diatur langsung pada

petunjuk pelaksanaannya sebagai pedoman aparat pajak dalam melakukan pemeriksaan dan pemungutan.

B. Proses Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara

Pada dasarnya pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten jepara, tidak berbeda dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten atau kota yang lainnya, khususnya di seluruh propinsi jawa tengah. Bahwa dengan diundangkannya undang-undang No. 22 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah juncties undang-undang No. 25 tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, dan undang-undang No. 34 tahun 2000 tentang perubahan atas undang-undang No. 18 tahun 1997 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, maka peraturan daerah propinsi daerah tingkat I jawa tengah No. 6 tahun 1998 tentang pajak kendaraan bermotor di rasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali berdasarkan pertimbangan di atas, maka pemerintah propinsi jawa tengah, perlu mengeluarkan peraturan daerah No. 3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor yang sesuai dengan keadaan dan kondisi sekarang ini.

Sebenarnya proses pemungutan pajak kendaraan bermotor yang di atur pada peraturan daerah No. 6 tahun 1998 tidak berbeda dengan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diatur pada peraturan daerah No. 3 tahun 2003.

Adapun tempat dan kewenangan pemungutan PKB sudah diatur di peraturan daerah No. 3 tahun 2003 sesuai dengan pasal 9 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) bahwa :

1. Pajak kendaraan bermotor dipungut di tempat kendaraan bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan gubernur.
2. Apabila terjadi pemindahan kendaraan bermotor dari daerah lain ke daerah, maka wajib pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan pajak dari daerah asalnya berupa surat keterangan fiskal antar daerah.
3. Kewenangan pemungutan pajak kendaraan bermotor ditetapkan oleh gubernur.

Sesuai dengan keputusan gubernur Jawa Tengah No. 75 tahun 2002 tentang petunjuk pelaksanaan peraturan daerah No. 3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor, bahwa proses pemungutan pajak kendaraan bermotor diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala dinas pendapatan daerah. Adapun pelaksanaan kegiatan pemungutan pajak kendaraan bermotor dilakukan di kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT).

Kemudian didalam pembayaran pajak, wajib pajak diberi kemudahan untuk melakukan pembayaran, dimana wajib pajak tidak perlu menghitung sendiri terhadap pajak yang terhutang. Akan tetapi pihak pemungut pajak atau pejabat yang berwenang menangani pemungutan untuk mendorong terhadap wajib pajak untuk menghitung pajak yang terhutang terhadap wajib pajak. Maka wajib pajak terhadap pajak yang terhutang harus dibayar selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor dan kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya pajak terhutang dihitung

berdasarkan jumlah bulan berjalan yang dihitung oleh pemungut pajak kendaraan bermotor di tempat yang bersangkutan, dalam hal ini kantor samsat.

1. Proses Penetapan Pajak Kendaraan Bermotor.

Sesuai dengan pasal 11 ayat 1 setiap wajib pajak berkewajiban mengisi formulir pendaftaran yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB). Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di sampaikan kepada gubernur selambat-lambatnya :

- a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan untuk kendaraan bermotor baru.
- b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk kendaraan bermotor bukan baru.
- c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat keterangan fiscal antar daerah bagi kendaraan bermotor dari luar daerah.

Surat pendaftaran dari pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar, dan lengkap serta di tanda tangani oleh wajib pajak atau kuasanya ayat (3). Dan apabila terjadi perubahan kendaraan bermotor dalam masa pajak baik perubahan bentuk, fungsi, maupun penggantian mesin wajib pajak berkewajiban melapor dengan menggunakan SPPKB ayat (4) pada pasal 12. kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 :

- a. Apabila terlambat akan dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2%(dua persen) dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan.
- b. Apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah bunga sebesar 2% (dua persen) dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Adapun yang termuat dalam SPPKB sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan.
- b. Tanggal penyerahan.
- c. Dasar penyerahan..
- d. Harga penjualan.
- e. Jenis, merk, type, isi cylinder, tahun pembuatan, warna, bahan bakar, nomor rangka dan nomor mesin.
- f. Gandengan dan jumlah sumbu (pasal 13 dan ayat 1).

Sesuai dengan pasal 14, penetapan pajak berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan. Adapun bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh gubernur.

Pada pasal 15 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, gubernur dapat menerbitkan :

- a. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar (SKPDKB) dalam hal :
1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terhutang tidak atau kurang dibayar.
 2. Apabila SPPKB tidak di sampaikan kepada gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis.
 3. Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.

- b. Surat ketetapan pajak daerah kurang bayar terutang (SKPDKBT), apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penarikan jumlah pajak terutang.

Terhadap jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (1) dan angka (2) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% (dua persen) sebulan terhitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak. Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.

Adapun kenaikan sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan. Sedangkan pasal 14 ayat 5 jumlah pajak yang

terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka (3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari pokok gaji ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak .

2. Proses Pengenaan dan Tarif Pajak Kendaraan Bermotor

Sesuai dengan pasal 6 ayat 1 yang menjadi dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor adalah dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok yaitu :

- a. Nilai jual kendaraan bermotor.
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.

Nilai jual kendaraan bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor . sedangkan dalam hal harga pasaran umum atas suatu kendaraan bermotor yang tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor di bawah ini :

- a. Isi silinder dan atau satuan daya
- b. Penggunaan kendaraan bermotor
- c. Jenis kendaraan bermotor
- d. Merk kendaraan bermotor
- e. Tahun pembuatan kendaraan bermotor

- f. Berat total kendaraan bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan
- g. Negara pembuat kendaraan bermotor
- h. Dokumen import untuk jenis kendaraan bermotor tertentu

Sedangkan yang berkenaan dengan bobot dapat dihitung berdasarkan faktor-faktor di bawah ini :

- a. Tekanan gandar
- b. Jenis bahan bakar kendaraan bermotor
- c. Jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari kendaraan bermotor

Kemudian sebagai penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh menteri dalam negeri. Dalam hal dasar pengenaan pajak yang belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dengan keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).

Selanjutnya pada pasal 6 ayat (7), bahwa dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun.

Kesemuanya itu memnyatakan dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor yang seharusnya dilakukan oleh pihak pemungut pajak dalam

hal ini PKB, terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, (Peraturan Daerah No. 3 tahun 2003). Adapun besarnya tarif pajak pada setiap kendaraan bermotor disini disesuaikan dengan kegunaan kendaraan bermotor tersebut antara lain :

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum.
- b. 1% (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum.
- c. 0,5% (setengah persen) untuk kendaraan bermotor, alat-alat berat dan alat-alat besar.

Dari tarif pajak diatas dapat diketahui bahwa besarnya pajak yang terhutang dapat dihitung dengan cara mengalihkan tarif dengan dasar pengenaan. Disamping itu pemungutan pajak disini dapat diborongkan, artinya bahwa seluruh proses kegiatan pelaksanaan pemungutan pajak dapat diserahkan kepada pihak kedua, namun dimungkinkan adanya kerjasama dengan pihak kedua dalam rangka proses pelaksanaan pemungutan pajak, seperti percetakan formulir perpajakan, pengembalian surat-surat kepada wajib pajak. Kegiatan yang dapat di kerjasamakan dengan pihak kedua adalah kegiatan penghitungan besarnya pajak yang terhutang, pengawasan dan pengelihan terhadap bukti pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor.

Adapun data perpajakan yang diperoleh dari wajib pajak berupa Surat Pendaftaran dan Pendataan pajak Kendaraan Bermotor dan selanjutnya wajib

pajak akan mengembalikan kepada pemeriksa terhadap SPPKB yang telah di isi oleh wajib pajak dengan benar, jelas dan lengkap, selanjutnya SPPKB akan diterbitkan kembali yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak Daerah. Kemudian Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) untuk menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang akan di jadikan dasar perhitungan dan penetapan pajak yang terhutang.

Dari besarnya tarif yang telah ditetapkan pada Peraturan daerah No. 3 Tahun 2003 dapat dihitung besarnya pajak yang terhutang sebagai berikut :
Contoh perhitungan Pajak Kendaraan Bermotor yang harus dibayar oleh wajib pajak yang terhutang ;

Dasar pengenaan PKB X Tarif PKB X Prosentase pengenaan pajak

Motor Honda Astrea Mf 100 D (Supra Disc) tahun pembuatan 2002, nilai jual kendaraan bermotor Rp 8.900.000, bobot 1.00, dasar pengenaan PKB Rp 8.900.000, maka disini dapat dihitung pajak yang terhutang yang harus dibayar wajib pajak ;

Pajak yang terhutang = $8.900.000 \times 1,5 \times 90 \% = 120.150,00$

Contoh-contoh penetapan :

Besarnya ketetapan PKB : $1 \frac{1}{2} \% \times (\text{Nilai Jual} \times \text{Bobot})$

a. Kendaraan bermotor baru dari dealer :

- Jenis kendaraan : Mobil penumpang sedan.
- Fungsi : Untuk pribadi.
- Merk/Type : Toyota / Corolla 1.6.MAN
- Tahun / Isi xylinder : 1998 /1600 cc.

- Nilai Jual : Rp. 89.850.000,00
- Bobot : 1
- Kuitansi /Faktur : 2 Januari 1999.
- Didaftar : 16 Januari 1999.
- Ditetapkan : 16 Januari 1999.
- Nomor Kohir : ...A. 1/ I/99.
- Dibayar : 19 januari 1999.
- Ketetapan PKB :
 - Pokok pajak : $1 \frac{1}{2} \% \times (\text{Rp.} 89.850.000,00 \times 1) =$

Rp.	1.347.750,00
-----	--------------
 - Kenaikan (TD) = ---
 - Jumlah = Rp. 1.347.750,00
 - Bunga (TB) = ---
 - Pajak terutang = Rp. 1.347.750,00
 - Keterangan:
 - Pajak terhutang sejak didaftar : tanggal 16 Januari 1998.

b. Kendaraan Mutasi :

b.1. Mutasi dari luar Daerah Jawa Tengah :

- Jenis Kendaraan : Mobil penumpang Jeep.
- Fungsi : Tidak unutup umum.
- Merk/Type : Susuki Jumny / Super 1000 Hard
Top
- Tahun / Iso Cylinder : 1985 / 1.000cc.

- Nilai Jual : Rp.7.400.000,00
- Bobot : 1,45
- Kuitansi : 2 Januari 1998.
- S K F A D : 8 Januari 1998.
- Masa pajak ditempat lama : s/d Nopember 1998
- Didaftar : 18 April 1998.
- Ditetapkan : 18 April 1998
- Nomor Kohir :A. 1 / IV /98
- Dibayar : 20 April 1998
- Ketetapan PKB:
 - Pokok pajak : $1 \frac{1}{2} \% \times (\text{Rp. } 7.400.000,00 \times 1,45) =$
Rp. 160.950,00
 - Kenaikan (TD) $2 \times 2 \% \times \text{Rp. } 160.950,00 =$
Rp. 6.438,00
 - Jumlah = Rp. 176.388,00
 - Bunga (TB) = Rp -
 - Pajak Terutang = Rp. 167.388,00
 - Dibulatkan = Rp. 167.400,00
- Keterangan
 - Terlambat daftar 2 bulan 11 hari = 2 bulan dihitung dari tanggal SKFAD.
 - Sisa pembayaran pajak ditempat lama 7 bulan tidak diperhitungkan.

b.2. Mutasi didalam Propinsi (antar cabang Dinas)

b.2.1. Tidak terlambat mendaftar :

- Jenis Kendaraan : Sepeda Motor
- Merk / Type : Yamaha / RX – K
- Tahun / Isi Cylinder : 1988 / 135 cc.
- Nilai Jual : Rp. 2.000.000,00
- Bobot : 1,60
- Kuitansi Jual Beli : 14 April 1998.
- S F A D : 14 April 1998.
- Masa Pajak : s /d Agustus 1998.
- Didaftar : 30 April 1998
- Ditetapkan : 30 april 1998.
- Nomor Kohir :E / IV /98
- Dibayar : 30 April 1998
- Ketetapan PKB :
- Pokok pajak: $1 \frac{1}{2} \% \times (\text{Rp. } 2.000.000,00 \times 1,60) =$

RP. 48.000,00
- Ditetapkan 9 bln 9 /12 X RP. 48.000,00=

RP. 36.000,00
- Keaikan (TD) =

Rp -
- Jumlah =

Rp. 36.000,00
- Bunga (TB) =

Rp. -
- Pajak terutang =

Rp. 36.000,00.

- Keterangan :

- Sisa pembayaran pajak 3 bulan ditempat lam diperhitungkan karena masih dalam Wilayah Jawa Tengah, sehingga ketetapan ditempat baru : 9 bulan.

b.2.2. Terlambat mendaftar :

- Jenis Kendaraan : Sepeda Motor.
- Merk /Type : Suzuki TRS
- Tahun / Isi cylinder : 1985 /118 cc.
- Nilai Jual : Rp. 3.100.000,00
- Bobot : 1,10
- Kuitansi Jual beli : 8 Nopember 1998.
- S F A D : 12 Nopember 1998.
- Masa pajak : s /d Desember 1997.
- Didaftar : 29 April 1998.
- Ditetapkan : 29 April 1998.
- Nomor Kohir : ...D/ IV/ 98.
- Dibayar : 8 Mei 1998.
- Ketetapan PKB :
 - Pokok Pajak: $1 \frac{1}{2}\% \times (\text{Rp. } 3.100.000,00 \times 1,10) =$
Rp. 51.150,00
 - Ketetapan prorata 5 bulan masa
 - Pajak (10-12-1997 s/d 29-04-1998)

$$5/12 \times \text{Rp. } 51.150,00 = \text{Rp. } 21.315,00$$

$$\bullet \text{ Kenaikan (TD) } 5 \times 2 \% \times \text{Rp. } 51.150,00 =$$

$$\text{Rp. } 12.788,00$$

$$\bullet \text{ Jumlah } = \text{Rp. } 85.253,00$$

$$\bullet \text{ Pajak terutang } = \text{Rp. } 86.958,00$$

$$\bullet \text{ Dibulatkan } = \text{Rp. } 87.000,00$$

• Keterangan :

• Terlambat mendaftar = 4 bulan 18 hari = 5 bulan.

• Ketetapan PKB 1 tahun dan ketetapan prorata (5 bulan) diterbitkan Nota Pajak/SKPD (tidak boleh digabung).

b.2.3. Masa Pajak Masih berlaku : atas nama Tetap :

• Jenis Kendaraan : Mobil penumpang Station Wagon.

• Fungsi : Tidak untuk umum

• Merk /Type : Isuzu Panther TBR 52 PRLC

• Tahun / Isi cylinder : 1991 /4 cylinder

• Nilai Jual : Rp.20.000.000,00

• Bobot : 1.15

• Surat pindah : 10 Maret 1998

• S F A D : 15 Maret 1998

• Masa pajak jatuh tempo: 8 Oktober 1998

• Didaftar : 20 Mei 1998

• Ditetapkan : 20 Mei 1998

- Nomor Kohir : ...A.3 /V/ 98
 - Dibayar : 22 Mei 1998
 - Ketetapan PKB :
 - Pokok pajak (Prorata) 7 bulan
- $$7\frac{1}{2} \times 1\frac{1}{2}\% \times (\text{Rp. } 20.000.000,00 \times 1,15)$$
- $$= \text{Rp. } 201.250,00$$
- Kenaikan (TD) = Rp. ---
 - Pajak terutang = Rp. 201.250,00
 - Keterangan:
 - Terlambat mendaftar = 1 bulan tidak dikenakan sanksi administrasi karena masa pajak ditempat lama masih berlaku

b.3. Mutasi Keluar Cabang Dinas.

b.3.1. Masa pajak masih berlaku:

- Jenis Kendaraan : Mobil barang Truck
- Fungsi : Untuk umum
- Merk /Type : Mercedes Benz 1417
- Tahun/ isi cylinder : 1991 /5.958 cc
- Nilai Jual : Rp.65.000.000,00
- Bobot : 1,30
- Kuintansi Jual beli : 19 Maret 1998
- Masa pajak tujuh tempo : 1 agustus 1998
- Didaftar : 23 Maret 1998

- Ditetapkan : 23 maret 1998
- Nomor Kohir :C.2 /III/98
- Dibayar : ----Ketetapan PKB:NIHIL
- Keterangan:
 - Ketetapan PKB Nihil, karena wajib pajak justru masih mempunyai kelebihan pembayaran 5 bulan
 - Tidak perlu diterbitkan Nota pajak /SKPD tetapi dta obyek dalam rekaman komputer harus dicata,sehingga tidak menjadi obyek.

b.3.2. Masa pajak telah berakhir :

- Jenis Kendaraan : Bus
- Fungsi : Untuk umum
- Merk / Type : Mitsubishi Fuso / BM 115 L
- Tahun / Isi cylinder : 1989 /6 Cylinder
- Niali Jual : Rp. 46.800.000,00
- Bobot : 1,60
- Kuitansi Jual beli : 9 April 1998
- Masa pajak jatuh tempo : 15 Desember 1997
- Didaftar : 15 April 1998
- Ditetapkan : 15 April 1998
- Nomor Kohir : ...B.2 /IV /98
- Dibayar : 21 April 1998
- Ketetapan PKB:

- Pokok pajak 1 % X (Rp.46.800.000,00 X 1,60)
= Rp. 748.800,00
- Pokok pajak Prorata 4 bulan (Masa pajak 15-12-1997
s/d 15-04-1998) 4/12 X Rp. 748.800,00
= Rp. 249.600,00
- Kenaikan (TD) 4X2%XRP.374.400,00
= Rp. 19.968,00
- Jumlah = Rp. 269.568,00
- Bunga (TB) = Rp. 0,00
- Pajak terutang=Rp. 269.568,00 Dibulatkan=Rp269.568,00
- Keterangan :
 - Terlambat Daftar 4 bulan

c. Lelang Negara.

c.1.Kendaraan milik Pemerintah.

- Jenis Kendaraan : Mobil penumpang Jeep
- Merk/ Type : Toyota hard Top
- Tahun / Isi cylinder : 1985 /2.977 cc
- Nilai Jual : Rp. 11.600.000,00
- Bobot : 1,65
- Risalah Lelang : 7 Oktober 1997
- Pemilik lama : Kantor BKKBN Prop Jawa
Tengah
- Masa tujuh tempo : 6 September 1997

- Didaftar : 1 April 1998
- Ditetapkan : 1 April 1998
- Nomor kahir :A. 1 / IV / 98
- Dibayar : 6 April 1998
- Ketetapan PKB:
 - Pokok pajak $1 \frac{1}{2} \% \times (\text{Rp. } 11.600.000,00 \times 1,65)$

= Rp. 287.100,00
 - Kenaikan (TD) $5 \times 2 \% \times \text{Rp. } 287.100,00$

= Rp. 28.710,00
 - Jumlah = Rp. 315.810,00
 - Pajak terutang = Rp. 315.810,00
 - Dibulatkan = Rp. 315.825,00
 - Keterangan :
 - Terlambat daftar 5 bulan (dihitung seja tanggal risalah lelang)
 - PKB dihitung / ditetapkan sejak didaftarkan

c.2. Kendaraan milik BUMN, BUMD, Swasta.

- Jenis Kendaraan : Mobil penumpang sedan
- Fungsi : Untuk pribadi
- Merk / Type : Ford TX 5
- Tahun isi cylinder : 1985 / 1,600cc
- Nilai Jual : Rp. 13.700.000,00
- Bobot : 1,60
- Risalah Lelang : 16 September 1997

- Pemilik lama : PNP XIX
- Masa pajak jatuh tempo : 3 Juni 1996
- Didaftarkan : 17 April 1998
- Ditetapkan : 17 april 1998
- Nomor Kohir : ...A .1 / Iv /98
- Dibayar : 20 April 1998
- Ketetapan PKB :

- Pokok pajak $1 \frac{1}{2} \% \times (\text{Rp. } 13.700.000,00 \times 1,60)$

= Rp 328.800,00

1. PKB 1996 / 1997 telat daftar 22 bulan :

- Pokok = Rp 328.800,00

- Terlambat Daftar $25 \% \times 328.800,00$

= Rp 82.200,00

- Bunga $2 \% \times 22 \times (328.800,00 + 82.200,00)$

= Rp. 180.840,00

- Jumlah = Rp. 591.840,00

2. PKB 1997 /1998 terlambat daftar 10 bulan :

- Pokok = Rp. 328.800,00

- Terlambat daftar $25 \% \times 328.800,00$

= Rp. 82.200,00

- Bunga $10 \times 2 \% \times (328.800,00)$

= Rp 180.840,00

- Jumlah = Rp 493.200,00

3. PKB 1998 ./1999= Rp. 328.800,00

- Jumlah = Rp. 1.413.840,00
- Terlambat 22 bulan.

d. Jual beli kendaraan bermotor masih dalam wilayah kerja Cabang Dinas.

- Jenis kendaraan : Sepeda Motor
- Mert /Type : Yamaha RXZ
- Tahun /Isi cylinder : 1998 /135 cc
- Nilai jual : Rp. 6.800.000,00
- Bobot : 1
- Kuitansi : 3 Mei 1998
- Masa pajak jatuh tempo : 19 Maret 1999
- Didaftar : 10 Mei 1998
- Ditetapkan : 10 Mei 1998
- Nomor Kohir :E / V / 98
- Ketetapan PKB : NIHIL
- Keterangan:
 - Pajak tidak ditetapkan apabila tidak ada perubahan jatuh tempo STNK, namun jika STNK mengalami perubahan masa berlaku, PKB dikenakan 2 (dua) bulan dan masa pajak berubah.

e. Ketetapan tunggakan.

- Jenis Kendaraan : Pick Up
- Fingsi : Untuk umum

- Mert /Type : Toyota HIace / LH 11 1RJRY
- Tahun / Isi cylinder : 1985 / 2.188 cc
- Nilai Jual : Rp. 4.200.000,00
- Bobot : 1,70
- Masa pajak tujuh tempo : 3 September 1996
- Didaftar : 29 April 1998
- Ditetapkan : 29 April 1998
- Nomor Kohir : ...C.2 /Iv /978 : tahun berjalan
- : ...C.2 /TGK /IV / 98 : tunggakan
- dibayar : 30 April 1998
- Ketetapan PKB :
 - Tahun berjalan (1997 /1998)
 - Pokok pajak 1 % X (Rp. 4.200.000,00 X 1,70)
- 1. PKB 1996 /1997
 - = Rp. 71.400,00
 - = Rp. 71.400,00
 - Terlambat daftar 25 % X 71.400,00
 - = Rp. 17.850,00
 - Bunga 2 % X 20 X (17.850,00+71.400,00)
 - = Rp. 35.700,00
 - Jumlah = Rp. 124.950,00
- 2. PKB 1997 /1998
 - = Rp. 71.400,00
 - Terlambat daftar 25 % X 71.400,00
 - = Rp. 17.850,00

- Bunga 2 % X 8 X (17.850,00+71.400,00)
= Rp. 14.280,00

- Jumlah = Rp. 103.530,00

3. PKB 1998 / 1999 = Rp. 71.400,00

- Jumlah = Rp. 299.880,00

- Dibulatkan = Rp. 299.990,00

- Keterangan :

- Jatuh tempo STNK tidak berubah.

- Sehingga pada tanggal 3 September 1998 wajib pajak harus melakukan penelitian / Pengesahan STNK.

f. Kendaraan ex Dump ABRI.

- Jenis Kendaraan : Truck
- Fungsi : Untuk umum
- Merk / Type : Mercedes Benz LA 911
- Tahun Isi cylinder : 1985 / 6 Cylinder
- Nilai Jual : Rp. 21.800.000,00
- Bobot : 1,40
- Surat bukti pengeluaran barang : 14 Juni 1995
- Kuitansi a.n penampung : 14 Juni 1995
- Kuitansi a.n pembeli 23 Agustus 1997
- Didaftarkan : 20 April 1998
- Ditetapkan : 20 April 1998
- Nomor Kahir : ...C.2 / IV / 98

- Dibayar : 27 April 1998
- Ketetapan PKB:
 - Tahun berjalan (1997 /1998)
 - Pokokpajak 1% X (Rp. 21.800.000,00X1,40)
 - = Rp. 305.200,00
 - Kenaikan (TD) 8 X 2 % X Rp. 305.200,00
 - = Rp. 48.835,00
 - Jumlah = Rp. 354.032,00
 - Bunga (TB) = Rp. 0,00
 - Pajak terutang = Rp. 354.032,00
 - Dibulatkan = Rp. 354.035,00
 - Keterangan :
 - Terlambat daftar 7 bulan 17 hari dihitung dari tanggal kuitansi a.n pembeli.
 - PKB dikenakan sejak didaftra oleh pembeli / masa pajak 20 April 1998 s /d 20 april 1999
 - Pemegang lelang / penampung tidak dikenakan PKB.

g. Kendaraan rubah Bentuk.

- Jenis Kendaraan : -lama :Truck
-baru :Truck tengki
- Fungsi : tidak unutr umum
- Merk / type : Hini / FM 226 Md
- Tahun / Isi Cyliner : 1990 /6 cylinder

- Nilai Jual : -Truck :Rp. 57.700.000,00
-Truck Tangki: Rp.64.700.000,00
- Bobot : bentuk lama / baru 1,20
- Masa pajak jatuh tempo : 25 Juli 1998
- Surat keterangan : -Bengkel karoseri:7 januari 1998
: -didaftar:1 April 1998
- Ditetapkan : 1 April 1998
- Nomor Kohir :C.1 / IV / 98
- Dibayar : 4 April 1998
- KetetapanPKB:
 - Pokok pajak bentuk baru (dalam 12 bulan) 1998-1999
 - Pokok pajak bentuk baru (8 bulan)
 $8/12 \times 1.164.600,00 = \text{Rp. } 776.400,00$
 - Kenaikan (TD) $3 \times 2 \% \times \text{Rp. } 848.400,00$
 $= \text{Rp. } 509.160,00$
 - Jumlah $\text{جامعته سلطان أبجويج الإسلامية} = \text{Rp. } 822.984,00$
 - Bunga (TB) $= \text{Rp. } 0,00$
 - Pajak terutang $= \text{Rp. } 899.316,00$
 - Dibulatkan $= \text{Rp. } 899.325,00$
 - Keterangan :
 - Pajak terutang bentuk baru dihitung dari jatuh tempo bentuk lama bentuk baru yang belum dijalani (8 bulan).
 - Perhitungannya :

- Pokok pajak truck tanki :Rp.1.164.600,00
- Lama:Rp. 948.600,00
- Baru:Rp. 1.164.600,00
- Pokok pajak rubah bentuk (8 bulan):Rp. 776.400,00
- Masa jatuh tempo pajakberubah dari 25 Juli 1998 menjadi 1 April 1999
- Terlambat daftar : 3 bulan

h. Kendaraan ganti mesin.

- Jenis kendaraan : Mobil penumpang Jeep
- Merk /Type : Willys Universal Cj 7
- Tahun Pembuatan : 1985
- Mesin lama : Bensin, isi cylinder 4.200 cc
- Mesin Baru : Solar, isi cylinder 2.400 cc
- Nilai Jual kendaraan :
 - Bermotor mesin bensin : Rp. 6.700.000,00
 - Bermotor mesin solar : Rp. 10.200.000,00
- Bobot : 1,50
- Kuitansi pembelian mesin : 2 Mei 1998
- Masa pajak jatuh tempo : 7 September 1998
- Didaftarkan : 12 Mei 1998
- Ditetapkan : 12 Mei 1998
- Nomor Kohir : ...A.1 /V /98
- Dibayar : 20 Mei1998

- Ketetapan PKB :

- Tahun berjalan

- Pokok pajak mesin baru (diesel):

- Pokok pajak $1 \frac{1}{2} \% \times (\text{Rp. } 10.200.000,00 \times 1,50)$

= Rp. 229.500,00

- Pokok Pajak mesin lama (bensin) :

- Pokok pajak $1 \frac{1}{2} \% \times (\text{Rp. } 6.700.000,00 \times 1,50)$

= Rp. 150.750,00

- Selisih

= Rp. 78.50,00

- Kenaikan (TD)

= Rp. ----

- Jumlah

= Rp. 78.750,00

- Bunga (TB)

= Rp. 0,00

- Nilai Jual mesin bensin : Rp 6.700.000,00

- Pajak terutang : Rp. 78.750,00

- Keterangan :

- Pokok pajak ganti mesin dihitung dari selisih pokok pajak mesin baru dan pokok pajak mesin lama.

- Perhitungan mesin baru mendasarkan pada tahun pembuatan / perakitan kendaraan yang bersangkutan (1985) dan isi cylinder mesin baru.

- Jatuh tempo STNK / masa pajak sebelum dan sesudah ganti mesin tidak berubah.

- Apabila terjadi bahwa atas penggantian mesin baru menyebabkan pokok PKB justru turun atau sam, maka pokok PKB tetap memakai perhitungan yang lama sehingga dalam penerbitan NP / SKPD kolom PKB kosong.

i. Kendaraan Rubah Fungsi.

- Jenis Kendaraan : Lama : untuk Umum = Plat kuning
Baru : untuk pribadi = plat hitam
- Merk / type : Mitsubishi Colt T 120
- Tahun / Isi cylinder : 1975 / 1.300 cc
- Surat keterangan dari : 18 April 1998
- DLLAJR
- Didaftarkan : 22 April 1998
- Ditetapkan : 22 April 1998
- Nomor Kohir : C.1 / IV / 98
- Dibayar : 23 April 1998
- Ketetapan PKB :
 - Pokok pajak rubah fungsi dihitung dari selisih pokok pajak sesudah dan sebelum terjadi perubahan fungsi.
 - Apabila terjadi bahwa setelah terjadi perubahan fungsi justru menyebabkan pokok pajaknya turun, maka untuk pokok PKB masa

pajak tahun berjalan tetap memakai pokok lama (diterbitkan NP / SKPD kolom PKB kosong).

3. Ketentuan Pidana dan Sanksi administrasi

Ketentuan pidana yang dimaksud disini sesuai dengan pasal 30 Peraturan daerah No. 3 Tahun 2002 adalah apabila wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan Surat Pendaftaran dan Pendataan kendaraan Bermotor (SPPKB) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar, sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terhutang.

Sedang pasal 30 ayat (2) menjelaskan bahwa, wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benarsehingga merugikan keuanganan daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak kendaraan bermotor (PKB) yang terhutang.

Sedangkan sanksi administrasi bagi wajib pajak dibedakan berdasarkan prosentase dan tingkat kesalahannya, seperti yang dikemukakan oleh Bapak Fajar basuki, BcHK dari Kepala saksi

pemunguiran pajak kendaraan bermotor (PKB) di kantor sistem administrasi Satu Atap (SAMSAT) sebagai berikut :

- a. Sanksi bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terhutangnya pajak. Saksi tersebut dikenakan terhadap :
 1. SKPDKB dari hasil pemeriksaan atau keterangan lain yang tidak kurang bayar .
 2. STPD tidak disampaikan dan telah mendapatkan teguran secara tertulis.
 3. SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah jatuh tempo pembayaran.
- b. Sanksi sebesar 100 % (seratus persen), dihitung dari jumlah kekurangan pajak sebagai akibat ditemukannya data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan menerbitkan SKPDKBT, sanksi ini dikenakan bila data-data baru diketahui oleh petugas pemungut pajak kendaraan bermotor terhadap wajib pajak sebelum di lakukan pemeriksaan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah.
- c. Sanksi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak di tambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung

sejak saat terhutangnya pajak dalam hal kewajiban mengisi STPD tidak dipenuhi, sehingga pajak dihitung secara jabatan dengan menerbitkan SKPDKB.

d. Sanksi sebesar 2 % (dua persen) terhadap STPD setiap bulan sejak saat terhutang PKB :

1. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar.
2. Dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung.

Terhadap pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor ,serta terhadap keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB) yang dilakukan oleh wajib pajak terhadap jangka waktu yang ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. **Kendala-kendala yang dialami pada proses pemungutan pajak kendaraan bermotor dan cara penyelesaian terhadap kendala-kendala tersebut.**

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor tidak jarang mengalami hambatan-hambatan, hal tersebut bisa saja terjadi pada wajib pajak atau pun pada aparat pemungut pajak .kesulitan yang dialami kebanyakan timbul dari rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam hal ini wajib pajak kendaraan bermotor dalam membayar pajaknya, surat

pemberitahuan pajak daerah ,surat ketetapan pajak daerah merupakan dasar penagihan pajak yang dapat dijadikan ukuran patuh tidaknya seorang wajib pajak dalam melunasi pajaknya. Setelah wajib pajak mengisi surat pendaftaran dan pendataan kendaraan bermotor (SPPKB) dengan benar harus disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya 30 (tiga Puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan untuk kendaraan bermotor baru setelah berakhirnya masa pajak. Besarnya STPD ini Gubernur dapat menetapkan besarnya pajak terhutang dengan menerbitkan surat ketetapan pajak daerah (SKPD) tadi, kemudian wajib pajak membayar pajaknya sesuai pajak yang terhutang yang sudah dihitung oleh aparat pemungut pajak kendaraan bermotor . Tindakan pelaksanaan penagihan dilakukan apabila pajak yang terhutang seperti yang tercantum dalam STPD,SKPD tidak atau kurang dibayar setelah lewat jatuh tempo pembayaran , namun sebelum dilakukan tindakan pelaksanaan penagihan dikeluarkan terlebih dahulu surat teguran atau surat peringatan oleh pejabat yaitu,dari pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak,dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Jika wajib pajak tidak melunasi jumlah pajak yang terhutang yang harus dibayar dapat ditagih dengan surat pajak yaitu,setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal

surat teguran disampaikan. Terhadap wajib pajak yang tidak mengindahkan surat paksa tersebut, oleh pejabat dalam jangka waktu 2 x 24 jam dapat segera menerbitkan surat perintah melaksanakan penyitaan untuk selanjutnya setelah lewat 10 (sepuluh) hari pejabat dapat mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada kantor lelang Negara.

Dalam hal pembayaran pajak kendaraan bermotor yang dibayar adanya pemeriksaan dari tim pemeriksa Dinas Pendapatan daerah (Dipenda), pembayaran pajak tetap dilakukan di Kas daerah Propinsi Jawa Tengah, melalui Bendaharaan Khusus Penerimaan (BKP) pajak kendaraan bermotor pada kantor bersama sistem administrasi satu atap (SAMSAT). Setelah dilakukan pemeriksaan yang ternyata terdapat pajak kurang bayar, maka tim pemeriksa dapat menghitung kembali jumlah pajak yang kurang bayar tadi kemudian dibuat berita acara pemeriksaan yang ditanda tangani oleh wajib pajak dan pemeriksa rangkap 2 (dua). dari berita acara pemeriksaan ini dapat dijadikan dasar bagi kantor pajak untuk mengeluarkan SKPDKB atau SKPDKBT.

Dalam hal ini pemungutan pajak kendaraan bermotor memang diakui oleh Unit Pelayanan Pendapatan Daerah (UPPD) yang dilakukan bersama sistem administrasi satu atap (SAMSAT) banyak mengalami kendala-kendala di antaranya adalah :

- a. Perkembangan maupun perubahan atau mutasi data tentang subyek dan obyek pajak yang relatif cepat .

- b. Ada beberapa wajib pajak yang masih membayar pajak kurang dari potensi yang semestinya
- c. Masih rendahnya tingkat kesadaran wajib pajak terhadap pembayaran pajak kendaraan bermotor , wajib pajak kadang juga ada atau mau membayar apabila sudah ada SKPD atau apabila ada penagihan saja.
- d. Kepemilikan dan atau penguasaan kendaran bermotor terkadang ada juga yang tidak melaporkan terhadap kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, sehingga kesulitan dalam pemungutan pajaknya.

Dalam menghadapi kendala-kendala tersebut pemerintah berusaha untuk mencari jalan keluarnya , aparat pajak dalam hal ini Unit Pelayanan Pendapatan Daerah bersama samsat melakukan perbaikan baik dalam hal peningkatan pelayanan administrasi maupun dalam peningkatan pelayanan di lapangan dengan cara di antaranya :

- a. Melaksanakan pendataan ulang atau Up-dating sekaligus untuk menjaring obyek atau subyek pajak baru.
- b. Menyusun program pemeriksaan secara intensif (Tri Wulan),dalam kegiatan ini sekaligus diadakan pemeriksaan terhadap administrasi perpajakan yang lebih baik.
- c. Melak sanakan cek fisik terhadap obyek pajak guna mengantisipasi adanya pemalsuan terhadap obyek pajak ,dalam kegiatan ini diharapkan akan memperoleh data yang sesuai surat pendaftan dan pendataan kendaraan bermotor yang paling awal serta bertujuan

untuk meminimalkan kecurangan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan.

- d. Mempercepat proses penerbitkan dan penyampaian SKPD
- e. Meningkatkan frekuensi penagihan tunggakan pajak.
- f. Mengadakan penyuluhan ,baik langsung maupun melalui media cetak dan atau elektronik.

C. Peranan Pajak Kendaraan Bermotor dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara

Pembangunan daerah perlu selalu dilaksanakan dengan selaras sehingga pembangunan yang berlangsung di daerah tersebut benar-benar sesuai dengan potensi dan prioritas daerah. Pembangunan daerah memegang arti yang sangat vital , karena kelancaran pembangunan daerah akan berakibat pada lancarnya roda pembangunan Nasional. Meningkatkan komunikasi antara masyarakat daerah terpencil dengan pusat, hal ini tentunya akan berakibat baik bagi hubungan perdagangan dan peningkatan pendidikan.

Untuk membiayai pembangunan ini pemerintah Propinsi bersama-sama dengan pemerintah kabupaten atau kota, dalam hal ini adalah pemerintah Kabupaten Jepara berusaha meningkatkan pendapatannya khususnya melalui pajak. Sesungguhnya yang berhak memungut pajak kendaraan bermotor adalah Pemerintah Propinsi Tingkat I, namun untuk membantu kelancaran dan kesuksesan dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor , maka disini pemerintah propinsi dalam hal ini adalah Dinas Pendapatan daerah membentuk unit pelayanan pendapatan daerah (UPPD) yang menjadi wewenang pemerintah

Propinsi yang dilimpahkan kepada dinas pendapatan daerah untuk melaksanakan pemungutan pajak kendaraan bermotor.

Berdasarkan peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2003 Tentang pedoman organisasi perangkat daerah dalam rangka pelaksanaan ketentuan pasal 68 ayat (1) undang-undang No.22 Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah , maka dinas daerah propinsi dapat membentuk unit pelaksanaan teknis dinas daerah propinsi. Sesuai dengan pasal 5 ayat (7) dan ayat (8) peraturan pemerintah No. 8 Tahun 2003 yakni, untuk melaksanakan kewenangan Propinsi di daerah kabupaten atau kota maka dinas pendapatan daerah propinsi dapat membentuk unit pelaksanaan teknis dinas daerah Propinsi yang wilayah kerjanya meliputi satu atau beberapa Daerah kabupaten atau kota, sedangkan ayat (8) yakni unit pelaksanaan teknis dinas daerah propinsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (7) menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan kewenangan propinsi yang masih di kabupaten atau kota pada saat berlaku peraturan pemerintah ini.
- b. Pelaksanaan kewenangan kabupaten atau kota yang diserahkan kepada propinsi sesuai dengan perundang – undangan
- c. Pelaksanaan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan kepada propinsi dalam rangka dekonsentrasi.

Terhadap peraturan pemerintah No 8 tahun 2003 rencananya baru akan dilaksanakan pada tahun 2005 dan pembentukan unit pelayanan pendapatan daerah sekarang ini masih berpedoman pada peraturan daerah No. 1 tahun 2002.

Adapun diantara berbagai macam jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah propinsi yakni, pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan bermotor yang dilaksanakan ditempat unit pelayanan pendapatan daerah bersama kantor samsat yang di tempatkan di kabupaten atau kota semisal di kabupaten Jepara. Pajak kendaraan bermotor juga memberikan kontibusi yang tidak sedikit baik terhadap Pemerintah Propinsi maupun pemerintah kabupaten atau kota , hal ini dapat dilihat dengan bertambahnya kendaraan bermotor yang dimiliki oleh masyarakat dan atau hanya menguasai kendaraan bermotor , khususnya di kabupaten Jepara yang dari tahun ke tahun jumlah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor yang didaftarkan di daerah kabupaten Jepara terus bertambah.

Disini Pemerintah kabupaten Jepara bersama dengan pemerintah propinsi berusaha untuk terus menggali potensi yang ada pada pajak kendaraan bermotor yang didaftarkan di kabupaten Jepara dalam setiap tahunnya.

Data Rekapitulasi Kendaraan Bermotor Yang Didaftarkan Di Daerah kabupaten Jepara

TAHUN	JUMLAH KENDARAAN BERMOTOR YANG DI DAFTARAKAN	
	ANGKA	TERBILANG
2001	111.708	Seratus sebelas ribu tujuh ratus delapan
2002	123.890	Seratus dua puluh tiga ribu delapan ratus sembilan puluh
2003	139.921	Seratus tiga puluh sembilan ribu sembilan ratus dua puluh satu

Dari rekapitulasi diatas dapat dilihat bahwa pajak kendaraan bermotor memberikan kontribusi yang sangat besar bagi kabupaten Jepara dari seluruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap usaha menunjang pendapatan asli daerah (PAD) jepara. Hal ini dapat kita lihat sesuai dengan pasal 27 dan pasal 28 Peraturan Daerah No. 3 tahun 2002 mengenai uang perangsang dan pembagian hasil pajak, disini kepada instansi pemungut pajak kendaraan bermotor diberi uang perangsang paling tinggi 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan pajak kendaraan bermotor yang disetorkan ke kas Daerah Propinsi Jawa tengah.

Adapun pembagian hasil dari penerimaan hasil pungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) setelah dikurangi biaya pemungutan besarnya pembagian hasil sebagai berikut :

- a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk daerah.
- b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) Kabupaten atau kota

Pembagian hasil yang dimaksud diatas didasarkan

- a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) mendasarkan potensi atau realisasi
- b. Sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang akan tetapi tara cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud diatas ditetapkan oleh Gubernur.

Berkaitan dengan hal tersebut , Dinas Pendapatan Propinsi Jawa Tengah dan sebagai pelaksana pemungutan pajak kendaraan bermotor dalam hal ini, Unit

pelayanan pendapatan daerah bersama kantor samsat berusaha untuk menggali dan atau meningkatkan pendapatan daerah khususnya melalui pajak kendaraan bermotor, untuk itu diperlukan ketrampilan untuk mengelola pajak kendaraan bermotor, bagaimana cara-cara memenuhi kewajiban sebagai pemungut pajak kendaraan bermotor. Dan selanjutnya diharapkan dari pihak masyarakat untuk dapat membayar pajak sebagai wajib pajak, pemasukan pajak kendaraan bermotor terhadap Propinsi dan kabupaten atau kota khususnya kabupaten Jepara beberapa tahun terakhir ini mengalami kemajuan, pemasukan setiap tahunnya hampir selalu menggembirakan Pemerintah kabupaten Jepara. Dengan adanya peningkatan ini diharapkan akan mendukung kemajuan pada umumnya Propinsi Jawa Tengah dan pada khususnya kabupaten Jepara yang telah diprogramkan oleh Pemerintah Propinsi dan kabupaten Jepara.

Adapun data perolehan bagi hasil dari penerimaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) dan Bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) untuk pendapatan asli Daerah (PAD) Kabupaten Jepara sebagai berikut :

TAHUN	PENERIMAAN BAGI HASIL PKB DAN BBNKB	
	ANGKA	TERBILANG
2002	7.316.019.000,00	Tujuh milyar tiga ratus enam belas juta sembilan belas ribu rupiah
2003	8.454.438.352,00	Delapan milyar empat ratus lima puluh empat juta empat ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus lima puluh dua rupiah

Sumber data DIPENDA Propinsi Jawa Tengah, 2004

Keterangan data di atas

Dari bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor untuk kabupaten Jepara sebagai penunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Jepara antara bagi hasil penerimaan pajak kendaraan bermotor dan Bea balik nama kendaraan bermotor masih dalam satu penjumlahan dimana PKB dan BBNKB bagi hasil penerimaan belum dipisahkan.

Kemudian pada tahun 2004, sesuai dengan SK Gubernur No. 26 Tahun 2004 tentang BBNKB dan SK Gubernur No. 27 Tahun 2004 tentang PKB, bahwa mengenai bagi hasil penerimaan PKB dan BBNKB untuk kabupaten atau kota dipisahkan guna mengetahui jumlah bagi hasil penerimaan PKB sendiri dan BBNKB sendiri. Adapun bagi hasil penerimaan PKB untuk kabupaten Jepara tahun 2004 sebesar 7.999.169.200,00 (Tujuh milyar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus enam puluh sembilan ribu dua ratus rupiah) dan BBNKB tahun 2004 sebesar 12.652.585.300,00 (Dua belas milyar enam ratus lima puluh dua juta lima ratus delapan puluh lima ribu tiga ratus rupiah untuk setiap tahun anggaran dan setiap tahunnya bagi hasil penerimaan PKB dan BBNKB akan dikeluarkan SK Gubernur.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab III sebagaimana disebutkan dimuka, maka dalam bab ini dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pengaturan pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor yang diatur dalam Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002 pada dasarnya memiliki persamaan dengan Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998, yang membedakan hanyalah pemakaian istilah yang dipakai dalam perubahan peraturan daerah tersebut. Dalam peraturan daerah No. 6 tahun 1998 adalah semua didasarkan pada ketetapan Kepala Daerah , sedangkan pada peraturan daerah No. 3 Tahun 2002 kalimat atau pemakaian istilah kepala daerah disini dirubah dan di perjelas maknanya yakni, yang awalnya memakai pengertian kepala daerah akan tetapi dengan adanya otonomi daerah makna tersebut dipakai sesuai dengan kedudukan peraturan daerah dibuat dan dikeluarkan oleh suatu pemerintah yang berkedudukan dimana bisa propinsi,kabupaten atau kota, oleh sebab itu pemakaian makna kepala daerah dirasa kurang tetap terhadap suatu kewenangan dan lingkup kerja yang ada maka yang lebih tepatnya sesuai dengan kewenangan pada peraturan daerah No.3 tahun 2002 memakai kalimat atau istilah Gubernur karena untuk pajak kendaraan bermotor yang berhak dan berwenangan adalah propinsi tingkat I dalam hal ini, Propinsi Jawa Tengah.

Kemudian mengenai isi dari kedua peraturan daerah tersebut, dimana peraturan daerah No. 3 Tahun 2002 serta ketentuan-ketentuan yang ada didalamnya cukup jelas untuk dilaksanakan sesuai dengan Asas Desentralisasi.

2. Proses Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kabupaten Jepara yaitu:

Pemungutan pajak kendaraan bermotor di dasarkan pada pasal 9 peraturan daerah No. 3 Tahun 2002 yaitu, PKB dipungut ditempat kendaraan bermotor terdaftar atau ditempat lain yang ditetapkan Gubernur.

Sesuai dengan pasal 11 petunjuk pelaksanaan peraturan daerah No. 3 tahun 2002 tentang pajak kendaraan bermotor diserahkan dan menjadi tanggung jawab kepala Dinas Pendapatan Daerah, pada pasal 12 petunjuk pelaksanaan kegiatannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dilakukan di kantor Samsat.

3. Peranan pajak kendaraan bermotor dalam menunjang pendapatan asli daerah (PAD) di kabupaten Jepara sehingga sangat menunjang sekali terhadap pembangunan di kabupaten Jepara khususnya dan pada umumnya juga sangat menunjang pembangunan di tingkat Propinsi Jawa Tengah. Dari pemasukan yang sangat besar setiap tahunnya hampir selalu meningkat, sehingga menambah pendapatan asli daerah kabupaten Jepara.

B. Saran

Dari serangkaian penelitian yang dilakukan tibalah saatya penulis ingin memberikan saran-saran yang mungkin berguna bagi kelancaran pemungutan pajak kendaraan bermotor :

1. Dilakukannya kembali pendataan terhadap obyek-obyek pajak kendaraan bermotor yang mempunyai potensi yang sangat besar serta memberikan sanksi tegas kepada wajib pajak atau pihak lain yang menghambat pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor.
2. Memberikan pelayanan yang baik kepada wajib pajak dengan mempermudah wajib pajak untuk membayar pajaknya.
3. Perlu dilakukannya penyuluhan terhadap wajib pajak kendaraan bermotor tentang arti dan fungsi dari pemungutan pajak kendaraan bermotor
4. Perlu dilakukannya pendataan dan pendaftaran kembali terhadap kepemilikan dan tau penguasaan kendaraan bermotor secara berkala.
5. Perlu dilakukannya penyesuaian mengenai dasar pengenaan pajak kendaraan bermotor, supaya pengenaan pajak kendaraan bermotor dapat berlaku adil kepada wajib pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Bohari, 1999, *Pengantar Hukum Pajak*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Brotodiharjo, Santoso, 1995, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Eresco, Bandung.
- Mardiasmo, 1987, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogya.
- Mardiasmo, 1994, *Perpajakan*, Andi Offset, Yogya.
- Munawir, 1992, *Perpajakan*, Liberty, Yogya.
- K. Subroto, B, Usman, 1980, *Pajak-Pajak Indonesia*, Yayasan Bina Pajak Indonesia, Jakarta.
- Sambodo, Agus, 1999, *Kewajiban Perpajakan Bagi Badan Usaha dan Orang Pridadi*, BPFE, Yogya.
- Soemitro, Hanitijo, Rony, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Soemitro, Rohmat, 1990, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Eresco, Bandung.
- Soemitro, Rohmat, 1997, *Asas dan Dasar Perpajakan*, Eresco, Bandung.
- Suandy, Erly, 2000, *Hukum Pajak*, Salemba Empat, Yogya.
- Tjahjono, Husein, 1999, *Perpajakan*, UPP. AMP. YKPN, Yogya.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang No. 18 tahun 1997, *Tentang pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Undang-Undang No. 34 tahun 2000, Tentang Perubahan Atas Undang- Undang No. 18 Tahun 1997, *Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002, *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Peraturan Daerah No. 6 Tahun 1998, *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*.
- Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2002, *Tentang Pajak Kendaraan Bermotor*.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi A berdasarkan S.K.BAN-PT Nomor : 044/BAN-PT/Ak-VII/S1/XII/2003 tanggal : 15 Desember 2003.
Jl. Raya Kaligawe Km.4 PO Box.1054 Telp.(024) 6583584 Fac.(024) 6582455 Semarang 50012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Bismillah membangun generasi khaira ummah"

Nomer : 1014 /B.1/SA-H/XII/2004
Lamp :
Hal : Permohonan Rsearch

Kepada : Yth. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jateng
Up. Kepala Badan Kesbang Dan Linmas
Propinsi Jawa Tengah
Di
Semarang

Dengan Hormat.

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Teguh Santoso
Nim : 03.201.5723
Semester : VII
Alamat : Rau Rt 01 / 01 Kedung Jepara
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana (S1).
Lokasi : Jepara
Judul : "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jepara"

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

H. Amin Purnawan, SH. CN. M. Hum



Semarang, 3 September 2004

An. Dekan
Pembantu Dekan I,

Tanda Tangan
Yang bersangkutan

Teguh Santoso



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. A. Yani No. 160 Telp. 8313122, 8414205

SEMARANG

Semarang, 8 SEPTEMBER 2004.

Kepada

Yth. KA DIPENDA TK I JATENG (PROPINSI)

DI - SEMARANG

Nomor : 070/1730/IX/2004.
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Surat Rekomendasi

Menunjuk surat dari : FAK HUKUM UNISULLA SEMARANG

Tanggal : 3 SEPTEMBER 2004

Nomor : 1013/E.1/SA-H/IX/2004

Bersama ini diberitahukan bahwa :

Nama : TEGUH SANTOSO

Alamat : RAU RT 01/01 KEDUNG JEPARA

Pekerjaan : MAHASISWA

Kebangsaan : INDONESIA

Bermaksud mengadakan penelitian judul :

" TINJAUAN HUKUM TERHADAP PELAKSANAAN PENUNGGUTAN PAJAK KENDARAAN BER
MOTOR DI KAB JEPARA "

Penanggung Jawab : H AMIN PURNAWAN SH CN M.Hum

Peserta :

Lokasi : KAB JEPARA

Waktu : 14 SEPTEMBER s/d 14 NOPEMBER 2004.

Yang bersangkutan wajib mentaati peraturan, tata tertib dan norma-norma yang berlaku di Daerah setempat.

Demikian harap menjadikan perhatian dan maklum.

An. GUBERNUR JAWA TENGAH
KEPALA BADAN KESBANG DAN LINMAS
ub. KA BID HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA



Drs. AGUS HARIYANTO

Pembina NIP : 010 217 774



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi A berdasarkan S.K BAN-PT Nomor : 044/BAN-PT/Ak-VII/S1/XII/2003 tanggal : 15 Desember 2003.
Jl. Raya Kaligawe Km.4 PO Box 1054 Telp.(024) 6583584 Fac.(024) 6582455 Semarang 50012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Bismillah membangun generasi khaira ummah"

Nomer : 1619 /B.1/SA-H/XII/2004
Lamp :
Hal : Permohonan Rsearch

Kepada : Yth. Dipenda Jawa Tengah
Di -
Semarang

Dengan Hormat.

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : Teguh Santoso
N i m : 03.201.5723
Semester : VII
Alamat : Rau Rt 01 / 01 Kedung Jepara
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana (S1).
Lokasi : Jepara
Judul : "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jepara"

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

H. Amin Purnawan, SH CN M.Hum



Tanda Tangan
Yang bersangkutan

Teguh Santoso



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH

Jl. Pemuda No. 1 Telp. (024) 3515514 (4 saluran)
SEMARANG - 50142

Semarang, 10 September 2004

Nomor : 071/8408
Sifat :
Lampiran :
Perihal : Ijin Penelitian

Kepada :

Yth. Kepala UPPD Kabupaten Jepara

Di -

JEPARA

1. Memperhatikan Surat Rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa Dan Perlindungan Masyarakat Propinsi Jawa Tengah Nomor. 070/1730/IX/2004 Tanggal 8 September 2004 dan Surat dari Fakultas Hukum UNISSULA Nomor. 1014/B.I/SA-H/IX/2004 Tanggal 03 September 2004 untuk pelaksanaan *Penelitian* dari :

- Nama : Teguh Santoso
Nim : 03.201.5723
Judul : " Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jepara "

dapat disetujui pelaksanaannya di UPPD Kabupaten Jepara tanggal 14 September s/d 14 Nopember 2004.

2. Setelah selesai melaksanakan Penelitian yang bersangkutan agar menyerahkan hasilnya kepada Dipenda Propinsi Jawa Tengah.
3. Demikian agar mendapat perhatian dan dapat dilaksanakan seperlunya.

KEPALA DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH



Drs. KUSDIJANTO BW, MM

Pembina Utama Muda
NIP. 500 040 293

TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth:

1. Dekan Fakultas Hukum UNISSULA ;
2. Pertiinggal.



YAYASAN BADAN WAKAF SULTAN AGUNG
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA)
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi A berdasarkan S.K BAN-PT Nomor : 044/BAN-PT/Ak-VII/S1/XII/2003 tanggal : 15 Desember 2003.
Jl. Raya Kaligawe Km.4 PO Box.1054 Telp.(024) 6583584 Fac.(024) 6582455 Semarang 50012

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

"Bismillah membangun generasi khaira ummah"

Nomer : /D/4 /B.1/SA-H/XII/2004
Lamp :
Hal : Permohonan Research

Kepada : Yth. Kepala UPPD Kabupaten Jepara
Di -
Jepara

Dengan Hormat.

Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Teguh Santoso
Nim : 03.201.5723
Semester : VII
Alamat : Rau Rt 01 / 01 Kedung Jepara
Keperluan : Mengadakan research untuk mengumpulkan data guna penyusunan skripsi sarjana (S1).
Lokasi : Jepara
Judul : "Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Jepara"

Demikian atas bantuan serta perhatiannya, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui :
Dosen Pembimbing,

H. Amin Purnawan,SH,CN,MHum



Tanda Tangan
Yang bersangkutan

2
Teguh Santoso



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
DINAS PENDAPATAN DAERAH

UNIT PELAYANAN PENDAPATAN DAERAH (UPPD)
KABUPATEN JEPARA

JL. HOS COKROAMINOTO NO 8 JEPARA TELP. (0291) 591402 FAX.591402 KP. 59417

SURAT KETERANGAN

071 / 879 / 2004

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Basuki, BcHk
Nip : 500 055 742
Pangkat/Golongan : Penata, III/c
Jabatan : Kepala Seksi Pajak Kendaraan Bermotor UPPD Kabupaten Jepara.

Menerangkan bahwa:

Nama : Teguh Santoso
Nim : 03.201.5723
Semester : VIII
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Sultan Agung Fakultas Hukum Semarang
Judul : Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kabupaten Jepara.

Telah melaksanakan riset pada Unit Pelayanan Pendapatan Daerah Kabupaten Jepara bagian Seksi Pajak Kendaraan Bermotor dari tanggal 14 September 2004 s/d 14 Nopember 2004 dengan baik. Dan dengan dibuatnya surat keterangan ini dapat menjadi keterangan dalam penelitian lebih lanjut, kepada pihak-pihak yang berwenang dan terkait dalam isi judul skripsi tersebut diatas.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Jepara, 21 Desember 2004

A.n Kepala UPPD Kabupaten Jepara
Kep. Seksi Pajak Kendaraan Bermotor



Fajar Basuki, BcHk
Nip. 500 055 742

NO	JENIS / MEREK / TYPE	TAHUN PEMB.	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR.	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
1	2	3	4	5	6
57-22	HONDA CB 750	1984	15.000.000	1,00	15.000.000
		1985	17.000.000	1,00	17.000.000
		1986	20.000.000	1,00	20.000.000
		1987	22.000.000	1,00	22.000.000
		1988	24.000.000	1,00	24.000.000
		1989	26.000.000	1,00	26.000.000
		1990	28.000.000	1,00	28.000.000
		1991	32.000.000	1,00	32.000.000
		1992	35.000.000	1,00	35.000.000
		1993	38.000.000	1,00	38.000.000
57-23	HONDA CB 1000	1982	30.000.000	1,00	30.000.000
		1983	35.000.000	1,00	35.000.000
		1984	40.000.000	1,00	40.000.000
		1985	45.000.000	1,00	45.000.000
		1992	65.000.000	1,00	65.000.000
		1993	75.000.000	1,00	75.000.000
57-24	HONDA CBR BC 23	1989	20.900.000	1,00	20.900.000
57-25	HONDA CBR 150 R	2002	30.000.000	1,00	30.000.000
57-26	HONDA CBR 400	1995	51.000.000	1,00	51.000.000
57-27	HONDA CBR 600	1998	75.000.000	1,00	75.000.000
57-28	HONDA CBR 600 F	1986	30.000.000	1,00	30.000.000
		1987	32.000.000	1,00	32.000.000
		1988	35.000.000	1,00	35.000.000
		1989	37.500.000	1,00	37.500.000
		1990	40.000.000	1,00	40.000.000
		1991	42.500.000	1,00	42.500.000
		1992	45.000.000	1,00	45.000.000
		1993	47.500.000	1,00	47.500.000
57-29	HONDA CBR 900 F	1987	50.000.000	1,00	50.000.000
		1988	52.000.000	1,00	52.000.000
		1989	55.000.000	1,00	55.000.000
		1990	58.000.000	1,00	58.000.000
		1991	65.000.000	1,00	65.000.000
		1992	70.000.000	1,00	70.000.000
		1993	80.000.000	1,00	80.000.000
57-30	HONDA CBR 900 RR	1987	35.900.000	1,00	35.900.000
		1991	61.300.000	1,00	61.300.000
		1992	70.000.000	1,00	70.000.000
		1993	80.000.000	1,00	80.000.000

NO	JENIS / MEREK / TYPE	TAHUN PEMB.	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
1	2	3	4	5	6
57-16	HONDA ASTREA S 110 K7, 1.300 CC	1997	164.700.000	1,00	164.700.000
57-17	HONDA BENTLY SPORT 125	<=1975	1.600.000	1,00	1.600.000
		1976	1.700.000	1,00	1.700.000
		1977	1.800.000	1,00	1.800.000
		1978	2.000.000	1,00	2.000.000
		1979	2.200.000	1,00	2.200.000
		1980	2.300.000	1,00	2.300.000
		1981	2.400.000	1,00	2.400.000
		1982	2.500.000	1,00	2.500.000
57-18	HONDA C 90 K2/90 CC	<=1975	1.000.000	1,00	1.000.000
		1976	1.100.000	1,00	1.100.000
57-19	HONDA CB 100	<=1975	1.200.000	1,00	1.200.000
		1976	1.700.000	1,00	1.700.000
		1977	1.800.000	1,00	1.800.000
		1978	2.000.000	1,00	2.000.000
		1979	2.200.000	1,00	2.200.000
		1980	2.300.000	1,00	2.300.000
		1981	2.500.000	1,00	2.500.000
		1982	2.600.000	1,00	2.600.000
		1983	2.700.000	1,00	2.700.000
		1984	2.800.000	1,00	2.800.000
		1985	2.900.000	1,00	2.900.000
		1986	3.000.000	1,00	3.000.000
		1987	3.100.000	1,00	3.100.000
		1988	3.300.000	1,00	3.300.000
		1989	3.400.000	1,00	3.400.000
		1990	3.700.000	1,00	3.700.000
		1991	4.000.000	1,00	4.000.000
		1992	4.200.000	1,00	4.200.000
		1993	4.400.000	1,00	4.400.000
		1994	4.600.000	1,00	4.600.000
		1995	5.100.000	1,00	5.100.000
		1996	5.500.000	1,00	5.500.000
57-20	HONDA CB 125	<=1975	1.600.000	1,00	1.600.000
		1976	1.700.000	1,00	1.700.000
		1977	1.900.000	1,00	1.900.000
		1978	2.000.000	1,00	2.000.000
		1979	2.100.000	1,00	2.100.000
		1980	2.300.000	1,00	2.300.000
57-21	HONDA CB 200	<=1975	1.800.000	1,00	1.800.000
		1976	1.900.000	1,00	1.900.000
		1977	2.000.000	1,00	2.000.000

O	JENIS / MEREK / TYPE	TAHUN PEMB.	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
	2	3	4	5	6
57-12 HONDA ASTREA C 100/CLUB / NF 100 CUB / NF 100		1994	4.600.000	1,00	4.600.000
		1995	4.700.000	1,00	4.700.000
		1996	4.900.000	1,00	4.900.000
		1997	5.000.000	1,00	5.000.000
		1998	5.200.000	1,00	5.200.000
		1999	5.300.000	1,00	5.300.000
		1988	4.000.000	1,00	4.000.000
		1989	4.200.000	1,00	4.200.000
		1990	4.500.000	1,00	4.500.000
		1991	4.700.000	1,00	4.700.000
		1992	5.000.000	1,00	5.000.000
		1993	5.200.000	1,00	5.200.000
		1994	5.500.000	1,00	5.500.000
		1995	5.700.000	1,00	5.700.000
		1996	6.000.000	1,00	6.000.000
		1997	6.200.000	1,00	6.200.000
		1998	6.400.000	1,00	6.400.000
		1999	6.800.000	1,00	6.800.000
		2000	7.400.000	1,00	7.400.000
57-13 HONDA ASTREA C 100 ML (LEGENDA)		2001	8.200.000	1,00	8.200.000
		2002	8.600.000	1,00	8.600.000
		2003	8.900.000	1,00	8.900.000
		2004	9.100.000	1,00	9.100.000
		2001	7.200.000	1,00	7.200.000
57-14 HONDA ASTREA NF 100 D (SUPRA DISC)		2002	7.400.000	1,00	7.400.000
		2003	7.600.000	1,00	7.600.000
		2004	7.700.000	1,00	7.700.000
		2001	8.500.000	1,00	8.500.000
		2002	8.900.000	1,00	8.900.000
57-15 HONDA ASTREA C 800/ME, K/KI, MI/KI M 32/K II, MII/KII/M IV/M V		2003	9.400.000	1,00	9.400.000
		2004	9.900.000	1,00	9.900.000
		1982	2.700.000	1,00	2.700.000
		1983	3.000.000	1,00	3.000.000
		1984	3.100.000	1,00	3.100.000
		1985	3.200.000	1,00	3.200.000
		1986	3.400.000	1,00	3.400.000
		1987	3.500.000	1,00	3.500.000
		1988	3.600.000	1,00	3.600.000
		1989	3.800.000	1,00	3.800.000
		1990	3.900.000	1,00	3.900.000
		1991	4.000.000	1,00	4.000.000
		1992	4.300.000	1,00	4.300.000
		1993	4.400.000	1,00	4.400.000
		1994	4.600.000	1,00	4.600.000
		1995	4.700.000	1,00	4.700.000
		1996	4.900.000	1,00	4.900.000

JENIS / MEREK / TYPE	TAHUN PEMB.	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
2	3	4	5	6
31-43 TOYOTA KIJANG SUPER KF 80 / 82 / 83 LONG BENSIN	1997	73.000.000	1,00	73.000.000
	1998	80.000.000	1,00	80.000.000
	1999	86.000.000	1,00	86.000.000
	2000	96.000.000	1,00	96.000.000
	2001	106.000.000	1,00	106.000.000
	2002	111.000.000	1,00	111.000.000
	2003	113.000.000	1,00	113.000.000
	2004	115.000.000	1,00	115.000.000
31-44 TOYOTA KIJANG GRAND LONG KF 80 / 82 / 83	1999	110.000.000	1,00	110.000.000
	2000	113.000.000	1,00	113.000.000
	2001	116.000.000	1,00	116.000.000
	2002	121.000.000	1,00	121.000.000
	2003	123.000.000	1,00	123.000.000
	2004	125.000.000	1,00	125.000.000
31-45 TOYOTA KIJANG KF 80 / 82 LONG AT	1997	81.300.000	1,00	81.300.000
	1998	90.400.000	1,00	90.400.000
	1999	112.000.000	1,00	112.000.000
	2000	115.000.000	1,00	115.000.000
	2001	124.000.000	1,00	124.000.000
	2002	127.000.000	1,00	127.000.000
	2003	130.500.000	1,00	130.500.000
	2004	135.000.000	1,00	135.000.000
31-46 TOYOTA KIJANG STANDARD LF 70 SHORT DIESEL	1997	65.000.000	1,00	65.000.000
	1998	68.000.000	1,00	68.000.000
	1999	75.000.000	1,00	75.000.000
	2000	83.000.000	1,00	83.000.000
	2001	91.000.000	1,00	91.000.000
	2002	94.000.000	1,00	94.000.000
	2003	96.500.000	1,00	96.500.000
31-47 TOYOTA KIJANG SUPER LF 70 / 72 SHORT DIESEL	1997	75.000.000	1,00	75.000.000
	1998	82.000.000	1,00	82.000.000
	1999	89.000.000	1,00	89.000.000
	2000	99.000.000	1,00	99.000.000
	2001	110.000.000	1,00	110.000.000
	2002	113.000.000	1,00	113.000.000
	2003	115.500.000	1,00	115.500.000
31-48 TOYOTA KIJANG STANDARD LF 80 LONG DIESEL	1997	67.000.000	1,00	67.000.000
	1998	70.000.000	1,00	70.000.000
	1999	77.000.000	1,00	77.000.000
	2000	85.000.000	1,00	85.000.000
	2001	93.000.000	1,00	93.000.000
	2002	95.000.000	1,00	95.000.000
	2003	96.500.000	1,00	96.500.000
	2004	98.000.000	1,00	98.000.000

JENIS / MEREK / TYPE	TAHUN PEMB.	NILAI JUAL KENDARAAN BERMOTOR	BOBOT	DASAR PENGENAAN PKB
2	3	4	5	6
31-36 TOYOTA KIJANG SUPER KF 52 LONG BENSIN	1994	52.000.000	1,00	52.000.000
	1995	55.000.000	1,00	55.000.000
	1996	60.000.000	1,00	60.000.000
	1997	73.000.000	1,00	73.000.000
	1998	80.000.000	1,00	80.000.000
	1999	86.000.000	1,00	86.000.000
31-37 TOYOTA KIJANG STANDART KF 60 SHORT BENSIN	1995	45.000.000	1,00	45.000.000
	1996	50.000.000	1,00	50.000.000
	1997	55.000.000	1,00	55.000.000
31-38 TOYOTA KIJANG STANDART KF 70 / 72 SHORT BENSIN	1997	60.000.000	1,00	60.000.000
	1998	63.000.000	1,00	63.000.000
	1999	68.000.000	1,00	68.000.000
	2000	74.000.000	1,00	74.000.000
	2001	79.700.000	1,00	79.700.000
	2002	81.800.000	1,00	81.800.000
	2003	83.900.000	1,00	83.900.000
	2004	86.000.000	1,00	86.000.000
31-39 TOYOTA KIJANG SUPER KF 70 / 72 SHORT BENSIN	1997	70.000.000	1,00	70.000.000
	1998	77.000.000	1,00	77.000.000
	1999	83.000.000	1,00	83.000.000
	2000	93.000.000	1,00	93.000.000
	2001	104.000.000	1,00	104.000.000
	2002	109.000.000	1,00	109.000.000
	2003	111.000.000	1,00	111.000.000
	2004	114.000.000	1,00	114.000.000
31-40 TOYOTA KIJANG GRAND SHORT KF 70 / 72	1999	105.000.000	1,00	105.000.000
	2000	110.000.000	1,00	110.000.000
	2001	115.000.000	1,00	115.000.000
	2002	118.000.000	1,00	118.000.000
	2003	122.000.000	1,00	122.000.000
	2004	124.000.000	1,00	124.000.000
31-41 TOYOTA KIJANG KF 70 / 72 SHORT A/T	1997	99.000.000	1,00	99.000.000
	1998	104.000.000	1,00	104.000.000
	1999	110.000.000	1,00	110.000.000
	2000	117.000.000	1,00	117.000.000
	2001	120.000.000	1,00	120.000.000
	2002	124.000.000	1,00	124.000.000
	2003	128.500.000	1,00	128.500.000
	2004	128.500.000	1,00	128.500.000
31-42 TOYOTA KIJANG STANDART KF 80 LONG BENSIN	1997	62.000.000	1,00	62.000.000
	1998	65.000.000	1,00	65.000.000
	1999	70.000.000	1,00	70.000.000
	2000	76.000.000	1,00	76.000.000
	2001	80.600.000	1,00	80.600.000
	2002	82.700.000	1,00	82.700.000
	2003	84.800.000	1,00	84.800.000
	2004	87.000.000	1,00	87.000.000



**PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
BERIKUT PETUNJUK PELAKSANAANNYA**



**DINAS PENDAPATAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH
2002**



PEMERINTAH PROPINSI JAWA TENGAH
PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang

a. bahwa dengan diundangkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perubahan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali;

b. bahwa berhubungan dengan itu, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut huruf a dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3984);



3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3684);

4. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pembagian Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);

6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 165 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

11. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1959 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 70);

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 1 Tahun 1988 tentang Peringkat Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Tahun 1988 Nomor 9 Seri D Nomor 9).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pass: 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas desentralisasi;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Jawa Tengah sebagai Badan Legislatif Daerah;
6. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.

7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah sesuatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;

8. Kendaraan umum adalah setiap Kendaraan Bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran;

9. Tahun pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun perakitan untuk Kendaraan Bermotor yang dirakit di dalam negeri, sedangkan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang dimasukkan secara utuh dari luar negeri didasarkan pada surat keterangan yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai;

10. Badan adalah sekumpulan orang dan / atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, dana Pensiun, Persekutuan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;

11. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor;

12. Surat Pendaftaran dan Pendaftaran Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB, adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan dan mendaftarkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, yang berfungsi sebagai Surat Tagihan Pajak Daerah;

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak;

14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPKB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;

18. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa kenaikan dan atau bunga;

19. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib Pajak;

20. Uang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak dan atau Bunga yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau Surat sejenis berdasarkan Peraturan Perpajakan Daerah;

21. Surat Paksa adalah Surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak;

22. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan terangkanya;

23. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, Pejabat atau Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas dan wewenang khusus oleh Undang-undang untuk melakukan penyidikan;

24. Kedaluwarsa adalah suatu alat untuk memperken sesuatu atau untuk dibebaskan dari suatu penkatan dengan lewatnya suatu waktu tertentu dan atas syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang.

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 3

Obyek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai obyek pajak PKB adalah kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor oleh :

- Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa;
- Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Lembaga-lembaga Internasional dengan asas timbal balik;
- Pabrikasi atau milik importir yang semata-mata tersedia dipamerkan dan dijual;
- Orang pribadi atau Badan yang digunakan semata-mata untuk pemadam kebakaran;
- Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

Pasal 5

- Subyek PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- Wajib PKB adalah orang pribadi atau badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- Yang bertanggung jawab atas pembayaran PKB adalah :
 - Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya;
 - Untuk badan adalah pengurus atau kuasanya.

UPPD

Pasal 6

- Dasar pengenaan PKB dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok :
 - Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
 - Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- Dalam hal harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui nilai jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - isi silinder dan atau satuan daya;
 - penggunaan Kendaraan Bermotor;
 - jenis Kendaraan Bermotor;
 - merk Kendaraan Bermotor;
 - tahun pembuatan Kendaraan Bermotor;
 - berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - negara pembuat Kendaraan Bermotor;
 - dokumen import untuk jenis Kendaraan bermotor tertentu.
- Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dihitung berdasarkan faktor-faktor :
 - tekanan gandar;
 - jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor;
 - jenis, penggunaan, tahun pembuatan dan ciri-ciri merk dan Kendaraan Bermotor.
- Penghitungan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dinyatakan dalam suatu tabel yang ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum dalam tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan ayat (3).
- Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditinjau kembali setiap tahun.

Pasal 7

Tarif PKB ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
- c. 0,5 % (setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 8

Besarnya pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 9

- (1) PKB dipungut di tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.

- (2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari Daerah lain ke Daerah, maka Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan bukti pelunasan Pajak dari Daerah asalnya berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

- (3) Kewenangan pemungutan PKB ditetapkan oleh Gubernur.

BAB V

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 10

- (1) Masa PKB adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut yang merupakan tahun pajak, dimulai saat didaftarkan.
- (2) Kewajiban pajak yang karena suatu dan lain hal masa pajaknya tidak sampai 12 (dua belas) bulan maka besarnya pajak yang terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.

Pasal 11

- (1) Setiap Wajib Pajak, wajib mengisi SPPKB.
- (2) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Gubernur selambat-lambatnya :
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat penyerahan dan atau kepemilikan untuk Kendaraan Bermotor baru ;
 - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa pajak untuk Kendaraan Bermotor bukan baru ;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari luar Daerah.
- (3) SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta dilanda tangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya.
- (4) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin Wajib Pajak berkewajiban melapor dengan menggunakan SPPKB.

Pasal 12

Kewajiban mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 :

- a. apabila terlambat dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dari pokok pajak setiap bulan keterlambatan;
- b. apabila tidak dilakukan dikenakan sanksi administrasi kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak, ditambah bunga sebesar 2 % (dua persen) dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

Pasal 13

- (1) SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :

- a. Nama dan alamat lengkap yang menyerahkan dan menerima penyerahan;
- b. Tanggal penyerahan;
- c. Dasar penyerahan;
- d. Harga Penjualan;
- e. Jenis, Merk, Type, Isi cylinder, Tahun Pembuatan, Warna, Bahan Bakar, Nomor Rangka dan Nomor Mesin;
- f. Gandengan dan jumlah sumbu.

- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SPPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VI PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPPKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), PKB ditetapkan dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terutang pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
- a. SKPKB dalam hal :
- 1) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar;
 - 2) Apabila SPPKB tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah ditegur secara tertulis;
 - 3) Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara tabatan.
- b. SKPKBT apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan ... penambahan jumlah pajak terutang.

- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1) dan angka 2) dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dan jumlah kekurangan pajak tersebut.

- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

- (5) Jumlah Pajak yang terutang dalam SKPKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

BAB VII TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 16

- (1) PKB harus dilunasi sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) PKB dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.

- (3) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran PKB dengan dikenakan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan.

- (4) Tatacara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran pajak ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 17

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila :

- a. PKB dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
- b. dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
- c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga.

- (2) Jumlah kekurangan PKB yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b, ditambahkan dengan sanksi administrasi berupa bunga 2 % (dua persen) setiap bulan sejak saat terutangnya PKB.

- (3) SKPD yang tidak atau kurang dibayar setelah tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung dari Pajak Terutang dan ditagih dengan STPD.

- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB VIII

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 19

- (1) Gubernur atas permohonan Wajib Pajak dapat membetulkan SKPD atau SKPKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- (2) Gubernur dapat:
- Mengurangkan atau menghapuskan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan Perpajakan Daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar.

- (3) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Gubernur.

BAB IX

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 20

- (1) Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB.
- (2) Keringanan PKB diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap Kendaraan Bermotor dalam penguasaan atau kepemilikan oleh badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut.

- (3) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 21

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur atas suatu:

- SKPD;
- SKFDKB;
- SKPDKBT.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, dan SKPDKBT yang diterima oleh Wajib Pajak, dengan alasan yang jelas kecuali Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.

- (3) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambahkan besarnya PKB yang terutang.

- (4) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, harus sudah memberikan keputusan.

- (5) Apabila setelah waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (6) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak menunda kewajiban membayar PKB.

Pasal 22

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatannya yang ditetapkan oleh Gubernur.

- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diejukan secara tertulis dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari Keputusan tersebut.

- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar PKB dan pelaksanaan penagihan PKB.

Apabila pengajuan keberatan atau banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran PKB dikembalikan dengan tambahan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

B A B X I PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 24

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan Alamat Wajib Pajak ;
 - b. Masa Pajak ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak ;
 - d. Alasan yang jelas ;
 - e. Identitas Kendaraan Bermotor.

- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus sudah memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui Gubernur tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PKB dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang PKB lainnya, kelebihan pembayaran PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang PKB dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran PKB dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran PKB dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur memberikan imbalan bunga 2 % (dua persen) setiap bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan PKB untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

- (7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran PKB dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 25

Apabila kelebihan pembayaran PKB diperhitungkan dengan utang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (4), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

B A B X I I KEDALUWARSA

Pasal 26

- (1) Hak untuk melakukan penagihan PKB kedaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun, dihitung sejak saat terhutang PKB kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah.

- (2) Kedaluwarsa penagihan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa ; atau
 - b. Ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak, baik langsung maupun tidak langsung.

B A B X I I I UANG PERANGSANG

Pasal 27

Kepada Instansi Pemungut PKB diberikan Uang Perangsang paling tinggi 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan PKB yang diserahkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.

B A B X I V PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 28

- (1) Penerimaan hasil pungutan PKB setelah dikurangi biaya pemungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 dibagi sebagai berikut :

- a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah ;
- b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.

(2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut:

- Sebesar 60 % (enam puluh persen) mendasarkan potensi dan atau realisasi;
- Sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang.

(3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XV P-E-N-Y-I-D-I-K-A-N

Pasal 29

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintahan Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

- menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah agar keterangan dan laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- mencari, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;
- melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lainnya serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah;

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memelihara dan dimulainya penyidikan dan penyampaian hasil penyidikan kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB VI KETENTUAN PIDANA

Pasal 30

(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan SPKKB "a" mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah PKB yang terutang.

(2) Wajib Pajak yang sengaja tidak menyampaikan SPKKB atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah PKB yang terutang.

BAB X/VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

(1) Terhadap PKB yang telah ditetapkan sebelum Peraturan Daerah ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya PKB yang terutang didasarkan pada ketentuan yang berlaku sebelumnya.

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH

NOMOR : 3 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah telah menetapkan Peraturan Daerah, Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor.

Selanjutnya dengan ditetapkannya Undang Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah juncties Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah, dan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, oleh karena itu perlu ditinjau kembali.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dengan berpedoman Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka dipandang perlu mencabut Peraturan Daerah tersebut di atas dan menetapkan kembali Pajak Kendaraan Bermotor dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2 : Cukup jelas.

(2) Terhadap masa PKB yang berakhir sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini dan didaftarkan pada saat atau sesudah berlakunya Peraturan Daerah ini, maka dikenakan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 33

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

Pasal 34

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 21 Mei 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH



Diundangkan di Semarang
pada tanggal 27 Mei 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI

JAWA TENGAH



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 67

: Termasuk dalam obyek Pajak Kendaraan Bermotor yaitu Kendaraan Bermotor yang digunakan di semua jenis jalan darat, antara lain, di kawasan Bandara, Pelabuhan Laut, Perkebunan, Kehutanan, Pertanian, Pertambangan, Industri, Perdagangan, dan sarana olah raga dan rekreasi.

Alat-alat berat dan alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak / berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.

Pasal 4 huruf a

: Pembelian dan Pemeliharaan Kendaraan Bermotor yang tidak dibiayai dari APBN / APBD termasuk kendaraan BUMN / BUMD atau perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan badan usaha merupakan obyek pajak.

Pasal 4 huruf b

: Ketentuan tentang pengecualian pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor bagi perwakilan lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.

Pasal 4 huruf c
s.d huruf e

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (1)

: Cukup jelas.

Pasal 5 ayat (2)

: Dalam hal Wajib Pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.

Pasal 5 ayat (3)

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)
huruf a

: Cukup jelas.

Pasal 6 ayat (1)
huruf b

: Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih besar dari 1, berarti Kendaraan Bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan.

Contoh:

Nilai Jual Kendaraan Bermotor merek X tahun Y adalah sebesar Rp 100.000.000,00. Koefisien bobot ditentukan sama dengan 1,30 maka dasar pengenaan pajak dari Kendaraan Bermotor tersebut adalah : Rp. 100.000.000,00 x 1,30 = Rp. 130.000.000,00

Pasal 6 ayat (2)

: Harga pasaran umum adalah harga rata-rata yang diperoleh dari sumber data, antara lain, Agen Tunggal Pemegang Merek, asosiasi penjual Kendaraan Bermotor.

Nilai Jual Kendaraan Bermotor ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum minggu pertama bulan Desember tahun pajak sebelumnya.

Pasal 6 ayat (3)

: Faktor-faktor tersebut dalam ayat ini tidak harus semuanya dipergunakan dalam menghitung Nilai Jual Kendaraan Bermotor.

Pasal 6 ayat (4)
huruf a

: Tekanan gandar dibedakan atas jumlah, sumbu / as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor.

Pasal 6 ayat (4)
huruf b

: Jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor dibedakan, antara lain, solar, bensin, gas, listrik atau tenaga surya.

Pasal 6 ayat (4)
huruf c

: Jenis, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin dari Kendaraan Bermotor dibedakan, antara lain, jenis mesin yang 2 tak atau 4 tak, dan ciri-ciri mesin yang 1000 cc atau 2000 cc.

Pasal 6 ayat (5)
s.d ayat (7)

: Cukup jelas.

Pasal 7 dan
Pasal 8

: Cukup jelas.

Pasal 9 ayat (1)

: Cukup jelas.

- Pasal 9 ayat (2) : Kewajiban untuk melampirkan bukti pelunasan pajak berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah, termasuk perpindahan Kendaraan Bermotor antara Kabupaten / Kota dalam Daerah.
- Pasal 9 ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 10 ayat (3) : Apabila batas waktu melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.
- Pasal 11 ayat (1) s.d ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 11 ayat (4) : Termasuk Gandengan.
- Pasal 12 : Cukup jelas.
- Pasal 13 ayat (1) : Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebennya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh Kendaraan Bermotor.
- Pasal 13 ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 14 s.d Pasal 21 : Cukup jelas.
- Pasal 22 ayat (1) : Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah PKB dalam surat ketetapan pajak tidak sebagaimana mestinya, maka Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan jumlah yang seharusnya dibayar menurut perhitungan Wajib Pajak.
- Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3) : Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
- Pasal 23 s.d. Pasal 27 : Cukup jelas.
- Pasal 28 ayat (1) : Pembagian untuk Kabupaten / Kota sekurang kurangnya 30 %, dengan mengingat atau menyesuaikan kondisi keuangan Daerah.
- Pasal 28 ayat (2) dan ayat (3) : Cukup jelas.
- Pasal 29 s.d. Pasal 34 : Cukup jelas.





GUBERNUR JAWA TENGAH

KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR : 75 TAHUN 2002

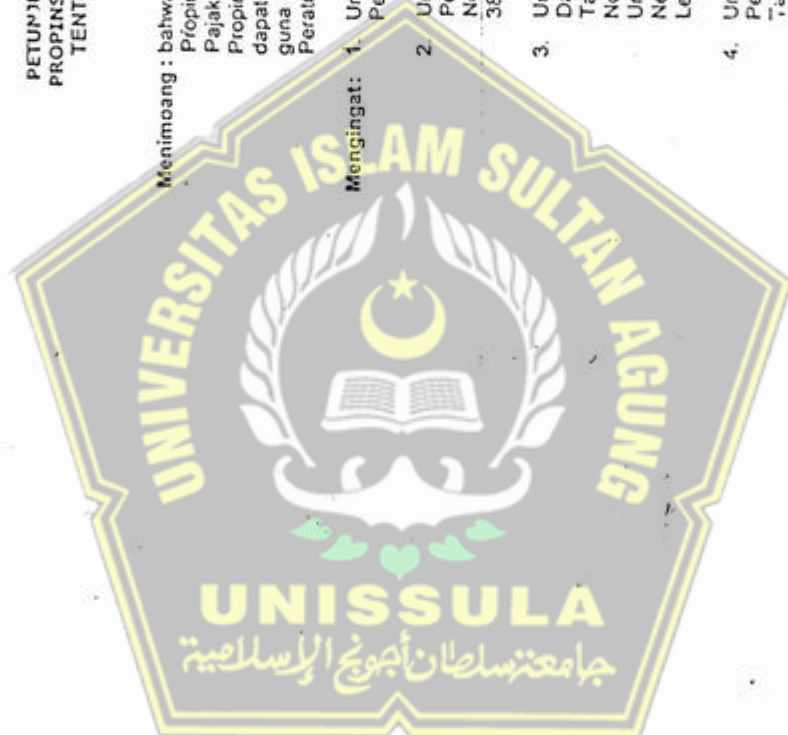
TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2002
TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang : bahwa dengan telah diundangkannya Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67, maka agar dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut dengan Keputusan Gubernur.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penetapan Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengeluaian dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);

7. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Organisasi Dinas Kesejahteraan Sosial, Dinas Pariwisata, Dinas Pelayanan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Bina Marga, Dinas Permukiman dan Tata Ruang, Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air, Dinas Pertanian Tanaman Pangan, Dinas Peternakan, Dinas Perikanan dan Kelautan, Dinas Kehutanan, Dinas Perkebunan, Dinas Perhubungan dan Telekomunikasi, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Dinas Kesehatan, Dinas Pertambangan dan Energi, Dinas Pendapatan Daerah, dan Dinas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 26);

8. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor. (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2002 Nomor 67);

9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah;

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 173 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemungutan Di Bidang Pajak Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG PAJAK KENDARAAN BERMOTOR**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Jawa Tengah;
2. Kabupaten / Kota adalah Kabupaten / Kota di Propinsi Jawa Tengah;
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yaitu Gubernur beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah;
5. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggara Pemerintahan Daerah Otonom oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas desentralisasi;
6. Dinas Pendapatan Daerah yang selanjutnya disebut dengan Dipenda adalah Dipenda Propinsi Jawa Tengah;
7. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor dan atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak Kendaraan Bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak;
8. Alat-alat dan alat besar yang bergerak adalah alat yang dapat bergerak atau berpindah tempat dan tidak melekat secara permanen.
9. Pajak adalah Pajak Kendaraan Bermotor yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan Kendaraan Bermotor;
10. Surat Pendaftaran dan Pendataan Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat SPPKB adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan kepemilikan dan identitas Kendaraan Bermotor menurut peraturan penundang-undangan Perpajakan Daerah, yang digunakan untuk penetapan besarnya Pajak;
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang;

11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar;

12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disingkat SKPKBT adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan;

13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;

14. Surat Tagihan Pajak Daerah, selanjutnya disingkat STPD, adalah suatu surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;

15. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor sebagaimana tercantum dalam Tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor;

16. Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor adalah perkalian dari dua unsur pokok yaitu nilai jual kendaraan bermotor dan bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor;

17. Pembukuan Pajak Daerah adalah proses pencatatan yang dilakukan oleh Petugas Pajak atas penetapan, penerimaan, tunggakan, sanksi administrasi berupa kenaikan pajak dan atau bunga serta setoran pajak ke Kas Daerah;

18. Penagihan Pajak adalah serangkaian kegiatan pemungutan Pajak Daerah, yang diawali dengan penyampaian Surat Tegoran, Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sampai dengan penyampaian Surat Paksa kepada Wajib Pajak, agar Wajib Pajak yang bersangkutan melaksanakan kewajibannya untuk membayar Pajak sesuai dengan jumlah Pajak yang terutang;

19. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa kenaikan Pajak, dan atau bunga yang terakumulasi dalam Surat Ketetapan Pajak atau Surat sejenis berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;

20. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Perskutuan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap serta bentuk badan lainnya;

21. Surat Pakse adalah Surat Perintah Membayar: Uang pajak dan biaya penagihan pajak;

22. Kantor Bersama Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Sistem Administrasi Manunggal Di Bawah Satu Kantor Bersama Kabupaten/Kota se Propinsi Jawa Tengah;

BAB II OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK

Pasal 2

Obyek Pajak adalah pemilikan dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor yang terdaftar di Daerah termasuk kepemilikan dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor yang digunakan sebagai angkutan orang dan atau barang di jalan darat

Pasal 3

Subjek Pajak adalah Orang yang bertindak sebagai pemilikan dan atau penggunaan Kendaraan Bermotor oleh

a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa;

b. Kedutaan, Konsulat, Perwakilan Negara Asing dan Perwakilan Lembaga-lembaga Internasional dengan azas timbal balik;

c. Pabrikasi atau milik Importir yang semata-mata terseca untuk dipamerkan dan dijual;

d. Orang pribadi atau Badan yang digunakan semata-mata untuk pemodalan; dan

e. Negara sebagai barang bukti yang disegel atau disita.

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.
- (3) Yang bertanggung jawab atas pembayaran Pajak adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah Orang yang bersangkutan, kuasanya dan atau ahli warisnya;
 - b. Untuk Badan adalah pengurus atau kuasanya.

BAB III DASAR PENGENAAN, TARIF DAN CARA PENGHITUNGAN PAJAK

Pasal 5

Dasar pengenaan Pajak dihitung sebagai perkalian dari dua unsur pokok :

- a. Nilai Jual Kendaraan Bermotor;
- b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Nilai Jual Kendaraan Bermotor diperoleh berdasarkan Harga Pasaran Umum atas suatu Kendaraan Bermotor yang besarnya ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui Nilai Jualnya ditentukan berdasarkan faktor-faktor :
 - a. Isi silinder dan atau satuan daya;
 - b. Penggunaan Kendaraan Bermotor;
 - c. Jenis Kendaraan Bermotor;
 - d. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor;
 - e. Berat total Kendaraan Bermotor dan banyaknya penumpang yang diizinkan;
 - f. Negara pembuat Kendaraan Bermotor;
 - g. Dokumen import untuk jenis Kendaraan Bermotor tertentu.

Pasal 7

- (1) Dasar pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai Tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (2) Dalam hal dasar pengenaan Pajak belum tercantum dalam Tabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah untuk dan atas nama Gubernur menetapkan dasar pengenaan Pajak dengan Keputusan yang berpedoman pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.
- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menyampaikan laporan pengenaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Gubernur.

Pasal 8

Tarif Pajak ditetapkan sebesar :

- a. 1,5 % (satu setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk Kendaraan Bermotor umum;
- c. 0,5 % (setengah persen) untuk Kendaraan Bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.

Pasal 9

Besarnya Pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan Tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan Dasar Pengenaan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.

BAB IV

TEMPAT DAN KEWENANGAN PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pajak terutang dipungut di Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar atau tempat lain yang ditetapkan Gubernur.
- (2) Apabila terjadi pemindahan Kendaraan Bermotor dari tempat semula sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak yang bersangkutan harus melampirkan Bukti Pelunasan Pajak berupa Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pajak Kendaraan Bermotor diserahkan dan menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Pendapatan Daerah.
- (2) Tugas, kewajiban dan wewenang Kepala Dinas Pendapatan Daerah adalah:

- a. Melaksanakan pendataan dan pendaftaran Kendaraan Bermotor;
- b. Menetapkan besarnya Pajak;
- c. Memungut, menagih dan menerima pembayaran Pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. Menerima dan menolak permohonan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak;
- e. Memberikan keputusan terhadap keberatan Pajak atas permohonan Wajib Pajak;
- f. Memberikan keputusan terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak;
- g. Melaksanakan pembetulan, pembatalan, pengurangan, ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi Pajak;
- h. Menyetorkan penerimaan Pajak ke Kas Daerah;
- i. Mengusulkan penunjukan Bendaharawan Khusus Penerima Pajak Kendaraan Bermotor untuk ditetapkan oleh Gubernur;
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas huruf a sampai dengan h setiap bulan kepada Gubernur.

Pasal 12

Pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf a sampai dengan c dilakukan di Kantor SAMSAT.

BAB V MASA PAJAK, SURAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

Pasal 13

- (1) Masa Pajak adalah 12 (dua belas) bulan berturut-turut, mulai saat pendaftaran Kendaraan Bermotor.

- (2) Kewajiban Pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan, besarnya Pajak terutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satu bulan penuh.

Pasal 14

- (1) Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SP-PKB.
- (2) SP-PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, lengkap dan benar serta ditanda tangani oleh Wajib Pajak atau Kuasanya.
- (3) SP-PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan selambat-lambatnya:
 - a. 30 (tiga puluh) hari sejak saat kepemilikan dan atau penguasaan, untuk Kendaraan Bermotor baru, Kendaraan Bermotor yang mengalami Rubah Bentuk dan atau Ganti Mesin;
 - b. Sampai dengan tanggal berakhirnya masa Pajak untuk Kendaraan Bermotor lama atau yang sudah terdaftar di Daerah;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Keterangan Fiskal Antar Daerah bagi Kendaraan Bermotor dari Luar Daerah.
- (4) Apabila terjadi perubahan Kendaraan Bermotor dalam masa pajak, baik perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin, Wajib Pajak berkewajiban melakukan pendaftaran menggunakan SP-PKB.
- (5) Bentuk, isi dan ukuran SP-PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

B.3 VI

KETETAPAN PAJAK DAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 15

Berdasarkan SP-PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), Kepala Dinas Pendapatan Daerah menetapkan Pajak terutang dengan memberikan SKPD atau yang dipersamakan dengan itu.

Pasal 16

- (1) Keterlambatan mengisi dan menyampaikan SPPKB sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (3) dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 2 % (dua persen) dari Pokok Pajak setiap bulan keterlambatan.
- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain dibidang perpajakan tidak atau kurang dibayar dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan Pajak tersebut.
- (3) Sanksi administrasi berupa kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diberlakukan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (4) Apabila kewajiban mengisi SPPKB tidak dilakukan, dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok Pajak terutang ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak terutang untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 17

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dapat memberikan STPD apabila :
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPPKB terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Wajib Pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga;
- (2) Jumlah kekurangan Pajak terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya Pajak;
- (3) SKPD yang loak atau kurang dihayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan, ditagih dengan STPD;
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 18

- (1) Pajak dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (2) Keterlambatan bayar lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan SKPD, SKPKBT, STPD dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.
- (3) Pembayaran Pajak secara angsuran maupun penundaan pembayaran dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen).

Pasal 19

- (1) Pemilik Kendaraan Bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi Penning.
- (2) Penning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditempatkan pada Tanda Nomor Kendaraan Bermotor.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran Penning serta cara penempatan penning ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 20

- (1) Pembayaran Pajak dilakukan di Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah melalui Bendaharawan Khusus Penerima Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Penerima Kantor Bersama SAMSAT.
- (2) Bendaharawan Khusus Penerima Pajak Kendaraan Bermotor / Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dalam waktu 1 X 24 (satu kali dua puluh empat) jam wajib menyerahkan hasil penerimaan Pajak ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB VIII

PENAGIHAN, PENAGIHAN DENGAN SURAT PAKSA
SERTA PENYITAPAN PENAGIHAN SEKETIKA DAN SEKALIGUS

Pasal 21

- (1) Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan Pajak, dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.

- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan atau surat lainnya yang sejenis Wajib Pajak harus melunasi Pajak yang terutang.

- (3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 22

- (1) Apabila jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana diatur dalam pasal 20, jumlah Pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal Surat Teguran, Surat Peringatan dan Surat lain yang sejenis.

Pasal 23

Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan Surat Paksa.

Pasal 24

Apabila Pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu 2 (dua) kali 24 (dua puluh empat) jam sesudah tanggal penertarikan Surat Paksa oleh Wajib Pajak, Kepala Dinas Pendapatan Daerah segera menerbitkan Surat Penetapan Melaksanakan Penytiaan.

Pasal 25

Setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penytiaan Wajib Pajak belum juga melunasi utang PKBnya, Kepala Dinas Pendapatan Daerah mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada Kantor Lelang Negara.

Pasal 26

Penagihan seketika dan sekaligus atas jumlah Pajak yang masih harus dibayar dilakukan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah dengan mengeluarkan Surat Perintah Penagihan Pajak Seketika dan Sekaligus.

BAB IX PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 27

- (1) Wajib Pajak dengan alasan tertentu dapat mengajukan keringanan dan pembebasan Pajak.
- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah berdasarkan permohonan Wajib Pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak.
- (3) Keringanan Pajak diberikan sebesar 50 % (lima puluh persen) terhadap Kendaraan Bermotor dalam penguasaan atau kepemilikan oleh badan-badan, lembaga-lembaga yang bergerak di bidang keagamaan, sosial, perawatan sakit rohaniyah dan jasmaniah, dan dipergunakan semata-mata untuk keperluan di bidang tersebut.
- (4) Dibeaskan dari Pajak yang menurut bentuk dan sifatnya semata-mata untuk pemadam kebakaran.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB X

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas Pendapatan Daerah karena jabatannya atau atas permohonan Wajib Pajak dapat:

- membetulkan SKPD atau SKPKB atau SKPKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah;
- membatalkan atau mengurangi ketetapan Pajak yang tidak benar;
- mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa denda, dan kenaikan Pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhiliran Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya.

- (2) Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf b dan c diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XI KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah atas suatu:

- a. SKPD;
- b. SKPKB;
- c. SKPKBT;
- d. SKPDLB;
- e. STPD.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPKB, SKPKBT, STPD diterima wajib pajak, kecuali apabila Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.

- (3) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima, sudah memberikan keputusan.

- (4) Apabila setelah lewat waktu 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.

- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 30

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan Keberatan;

- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Pajak.

Pasal 31

Apabila pengajuan keberatan dan permohonan banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 dan Pasal 31 diberikan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) setoran untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 32

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak kepada Kepala Dinas Pendapatan Daerah, yang memuat sekurang-kurangnya:

- a. Nama dan Alamat Wajib Pajak;
- b. Identitas Kendaraan Bermotor;
- c. Jumlah pengembalian;
- d. Bentuk pengembalian;
- e. Dilampiri bukti pembayaran.

- (2) Kepala Dinas Pendapatan Daerah dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampaui, Kepala Dinas Pendapatan Daerah tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.

- (4) Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak, lainnya kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi utang pajak yang Pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).

(6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, kepada Wajib PKB diberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak.

(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

Pasal 33

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) pembayarannya dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII KEDALUWARSA PENAGIHAN

Pasal 34

(1) Hak untuk melakukan penagihan Pajak, kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terbitnya Pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan undak-pidana bidang Perpajakan Daerah.

(2) Kadaluwarsa penagihan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :

- a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa atau
- b. ada pengakuan utang Pajak dan Wajib Pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV UANG PERANGSANG

Pasal 35

Kepada Instansi Pemungut PKB diberikan Uang Perangsang paling tinggi 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan PKB yang disetorkan ke Kas Daerah Propinsi Jawa Tengah.

BAB XV PEMBAGIAN HASIL PAJAK

Pasal 36

(1) Penerimaan hasil pungutan PBB setelah dikurangi Uang Perangsang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dibagi sebagai berikut :

- a. Sebesar 70 % (tujuh puluh persen) untuk Daerah;
- b. Sebesar 30 % (tiga puluh persen) untuk Kabupaten / Kota.

(2) Pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibagi sebagai berikut :

- a. Sebesar 60 % (enam puluh persen) berdasarkan potensi dan atau realisasi;
- b. Sebesar 40 % (empat puluh persen) secara tertimbang antara lain :

- 1). Luas Wilayah;
- 2). Jumlah penduduk;
- 3). Jumlah penduduk miskin;
- 4). Panjang jalan;
- 5). Pendapatan Asli Daerah Kabupaten / Kota tahun yang lalu.

(3) Tata cara pembagian hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat pertimbangan dari Kepala Dinas Pendapatan Daerah.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

(1) Terhadap Pajak yang telah ditetapkan sebelum Keputusan ini berlaku dan belum dibayar, maka besarnya Pajak yang terutang didasarkan ketentuan yang berlaku sebelumnya.

(2) Terhadap masa Pajak yang berakhir sebelum berlakunya Keputusan ini dan didaftarkan pada 2003 atau sesudah berlakunya Keputusan ini, maka dikenakan ketentuan dalam Keputusan ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Hal-hal yang belum diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaan diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas Pendidikan Daerah.

Pasal 39

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 23 Juli 2002

GUBERNUR JAWA TENGAH

MAKHDUM YANTO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal 7 Agustus 2002

SEKRETARIS DAERAH
PROPINSI JAWA TENGAH



LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002
NOMOR 65

